

10.1788

TINJAUAN KRIMINOLOGIS TERHADAP PENCURIAN TERNAK
DI KABUPATEN GOWA
(Tahun 1995 – 1999)



Koleksi Perpustakaan	
Tgl. terbit	10-4-2000
Asal dari	Faki Faki
Demokrasi	1 ilup
Harga	
No. Inven.	200418 20
No. Klas	

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi salah satu persyaratan
guna memperoleh gelar Sarjana Hukum
pada Fakultas Hukum
Universitas Hasanuddin
Makassar

Oleh:

MUHAMMAD HUSNI NURDIN
94 02 066

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2000

PENGESAHAN

Diterangkan bahwa skripsi dari :

Nama : Muh. Husni Nurdin
No. Pokok : 94 02 066
Program : Ilmu Hukum
Judul Skripsi : Tinjauan Kriminologis Terhadap Pencurian Ternak di Kabupaten Gowa (Tahun 1995 – 1999)

Telah dipertahankan di depan panitia ujian skripsi dengan susunan panitia ujian skripsi sebagai berikut:

Ketua : Prof. Dr. Rusli Effendy, S.H.
Sekretaris : Tri Syafari, S.H.
Penguji : 1. Drs. Berny C. Manaroinsong
2. Hj. Syahriah Akil, S.H, M.H.
3. Dr. Aswanto, S.H., M.Si.
4. Syamsuddin Muchtar, S.H.
5. Kaisaruddin K., S.H.

Makassar, April 2000


Panitia Ujian Skripsi

Ketua



Prof. Dr. Rusli Effendy, S.H.
Nip. 130 190 490

Sekretaris



Tri Syafari, S.H.
NIP. 132 047 890

PERSETUJUAN PEMBIMBING



Diterangkan bahwa skripsi dari :

Nama : Muhammad Husni

No. Pokok : 94 02 066

Bagian : Hukum Pidana

Judul Skripsi : Tinjauan Kriminologis Terhadap Pencurian Ternak Di
Kabupaten Gowa (Tahun 1995 – 1999).

Telah diperiksa dan disetujui untuk diajukan dalam ujian skripsi.

Makassar, Desember 1999

PEMBIMBING I

DR. H.A.S. ALAM
NIP. 130 345 931

PEMBIMBING II

SURYA JAYA, S.H.
NIP. 131 569 709

PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI

Menerangkan bahwa skripsi dari :

Nama : MUHAMMAD HUSNI

No. Pokok : 94 02 066

Program : Ilmu Hukum


Judul Skripsi : Tinjauan Kriminologis Terhadap Pencurian Ternak Di Kabupaten
Gowa (Tahun 1995 – 1999)

Telah disetujui oleh Pimpinan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin untuk
diajukan dalam ujian skripsi.

Makasar, Desember 1999

Dekan ,

Ub. Pembantu Dekan I




Abdul Razak
ABDUL RAZAK, S.H.
NIP. 131 287 216

DAFTAR ISI

	Halaman
LEMBARAN JUDUL	i
PENGESAHAN	ii
PERSETUJUAN KONSULTAN	iii
PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN	iv
ABSTRAK	v
DAFTAR ISI	vi
KATA PENGANTAR	ix
DAFTAR TABEL	xii
BAB I. PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang Masalah	1
1.2. Rumusan Masalah	4
1.3. Tujuan dan Kegunaan Penulisan	4
BAB II. TINJAUAN PUSTAKA	6
2.1. Kriminologi	6
2.1.1. Dari Segi Etimologis	6
2.1.2. Menurut Pendapat Sarjana	6
2.1.3. Teori-teori Kriminologi	8
2.1.4. Teori Penanggulangan Kejahatan	21
2.2. Pencurian	25
2.3. Pencurian Ternak	33

BAB III. METODE PENELITIAN.....


3.1. Lokasi Penelitian.....	36
3.2. Teknik Pengumpulan Data.....	36
3.3. Sumber Data.....	37
3.4. Analisa Data.....	37



BAB IV. PEMBAHASAN.....

4.1. Faktor-faktor Yang Menyebabkan Terjadinya Pencurian Ternak.....	38
4.1.1. Faktor Geografis.....	38
4.1.2. Faktor Ekonomis.....	43
4.1.3. Faktor Pendidikan.....	46
4.1.4. Faktor Lingkungan.....	48
4.2. Akibat Yang Ditimbulkan Oleh Pencurian Ternak.....	51
4.2.1. Akibat Intern.....	52
4.2.2. Akibat Ekstern.....	53
4.2.2.1. Terhadap Keamanan dan Ketertiban.....	53
4.2.2.2. Terhadap Keadaan Ekonomi.....	54
4.2.2.3. Terhadap Segi Sosial.....	55
4.3. Upaya Penanggulangan Terhadap Pencurian Ternak.....	56
4.3.1. Upaya Penanggulangan Secara Preventif.....	57
4.3.2. Upaya Penanggulangan Secara Represif.....	60

BAB V. PENUTUP	62
5.1. Kesimpulan.....	62
5.2. Saran.....	



DAFTAR PUSTAKA
LAMPIRAN

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim

Syukur Alhamdulillah penulis panjatkan kehadirat Allah SWT. Karena dengan rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat pada akhirnya menyelesaikan penulisan skripsi ini. Bukanlah sesuatu yang mudah untuk menyusun dan menuangkan pikiran dan segenap yang ada dalam benak penulis menyangkut hal-hal yang dibahas dalam skripsi ini dalam bentuk tulisan, mengingat kemampuan menulis yang baik dan benar, bukanlah suatu bakat yang dapat penulis banggakan. Kalaupun pada akhirnya skripsi ini selesai, sesungguhnya hanya karena pertolongan Allah SWT. Yang tetap melimpahkan petunjuk dan kekuatan-Nya.

Kepada kedua orang tua penulis, tiada kata yang pantas penulis persembahkan untuk menggambarkan terima kasih penulis atas segala pengorbanan, kasih sayang dan nasehat-nasehatnya sehingga penulis dapat menyelesaikan kuliah.

Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini telah banyak mendapat bantuan dari berbagai pihak, oleh karenanya penulis mengucapkan terima kasih kepada :

- Bapak Dr. H.A.S. Alam dan Bapak Surya Jaya, S.H. sebagai dosen pembimbing yang telah banyak meluangkan waktunya untuk membantu penyusunan skripsi ini.
- Bapak Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin
- Bapak Ketua dan Sekretaris Bagian Hukum Pidana FH – UH.

- Bapak-bapak dan ibu-ibu dosen FH – UH
- Bapak-bapak dan ibu-ibu staf administrasi FH – UH
- Bapak Kapolres Kabupaten Gowa
- Bapak Kasat Serse Polres Gowa dan anggota-anggotanya yang telah sangat membantu memberikan data-data yang penulis butuhkan.
- Bapak Pelda Pardamuan Lubis (Ka Urbin OPS Serse), bapak Sertu Abdullah Amri bersama *the cop beside his table* untuk wawancara dan penelusuran arsip.

Tak lupa penulis berterima kasih kepada : Drs. Khairil Anwar sekeluarga, Abd. Malik Amras, S.H. sekeluarga, H. Abd. Muis Mansyur sekeluarga dan juga kepada om dan tante yang lain yang telah banyak memberikan batuan moral dan materil yang sangat berarti bagi penulis.

Buat Risma, Syahid, Icca dan Asni, saudara-saudara penulis yang selalu siap membantu penulis. Juga kepada H.M. Edy, SE dan Ny, Dona, Ros, Harun, pak Kumis dan Ny, Lia, Nyikko dan Sannang, Mahathir bersaudara, Indah dan Iman, Ika, Pia, Ahmad dan Achien (*partner in crime*), Nawi dan sepupu-sepupu penulis yang lain. (*thanks for support*).

Terkhusus kepada saudara-saudara penulis di angkatan 94 : pak Maskun, SH, Ucup, Chimot, Unang, Cecep, Asho, G-Me, Eko, Ilo, Appank, Cupphank, Lukman, Budi PLG, Resky SH, Andy SH, Acho SH, Jabal, Harun Al Rasyid, Asho, Haji Harun, Jitran, Coa SH dan Poppy SH, Iya SH, Heru, Muche', (2)Tiar, Ari dan Neni

SH Uyi, Tutu, Anto, Adil, Adi dan lain-lain yang telah maupun yang akan menyelesaikan studinya.

Kepada saudara-saudaraku di Keluarga kecil Pencinta Alam Recht Faculteit (CAREFA) *the adventure will never end*, , Naswar Bohari, SH dan Ny, anak-anak 92 (*senior*), Acho '95 (*n' the gank*), Ilo Gondrong, Alma, EQ dan anak-anak 96 lainnya, Zhelo 44.), gunung dan rimba (*I miss you*), mimpi yang belum jadi kenyataan, Rasta (*untuk khayalannya*), pak Baso, Syamsiah, Esi, Ones n' crew, anak-anak BULEPAL, Erwin (*temani ke toko buku*) dan para penghuni "rumah tua".

Tak lupa penulis berterima kasih kepada anak-anak KKN Gel. 56 Desa Puncak Harapan Kec. Maiwa Kab. Enrekang, pak Zahir (*the wise kordes*), Enos, Semy, Ros, Ais, Omi dan Mirna. Bapak Sayadi sekeluarga dan seluruh penduduk Desa Puncak Harapan Kec. Maiwa Kab. Enrekang.

Masih begitu banyak yang seharusnya penulis sebutkan, namun akhirnya dengan kerendahan hati, penulis mempersembahkan skripsi ini sebagai dana bakti kepada agama, bangsa dan aimamater

Makassar, Maret 2000

Muhammad Husni

DAFTAR TABEL

Nomor



1. Kasus Pencurian Ternak di Kabupaten Gowa Tahun 1995-1999.....	40
2. Perbandingan Kasus Pencurian Ternak di Tiap Kecamatan di Kabupaten Gowa Tahun 1995-1999.....	41
3. Daerah Asal Pelaku Pencurian Ternak di Kabupaten Gowa Tahun 1995-1999.....	42
4. Mata Pemcaharian Pelaku Pencurian Ternak di Kabupaten Gowa Tahun 1995-1999.....	44
5. Tingkat Pendidikan Pelaku Pencurian Ternak di Kabupaten Gowa Tahun 1995-1999.....	46

BAB I

PENDAHULUAN



1.1. Latar Belakang Masalah

Pencurian merupakan salah satu perbuatan yang sangat tercela dan melanggar kaidah-kaidah yang ada dalam masyarakat, baik itu kaidah hukum, kaidah agama maupun kaidah kesusilaan. Karenanya, untuk mencegah terjadinya pencurian, maka terhadap tindak pidana pencurian ini diberikan ancaman hukuman yang berat.

Ternyata walaupun telah diberikan ancaman hukuman yang berat, seiring dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, bentuk, sifat dan cara pencurian menjadi semakin bermacam-macam pula. Semakin maju perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi masyarakat di suatu daerah, semakin maju pula bentuk, sifat dan cara pencurian di daerah itu, sebagaimana telah diungkapkan oleh J.E. Sahetapi (B. Bosu, 1982:12) sebagai berikut :

“Bahwa kejahatan erat hubungannya dan bahkan menjadi sebagian dari hasil budaya itu sendiri, ini berarti bahwa semakin tinggi tingkat budaya dan semakin modern suatu bangsa, maka semakin modern pula kejahatan itu dalam bentuk, sifat dan cara pelaksanaannya”.

Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di Indonesia membawa bangsa ini mulai memasuki era modern. Hal ini bukan hanya terjadi di kota-kota metropolitan saja tapi hampir di seluruh pelosok wilayah Indonesia.

Kabupaten Gowa, yang merupakan salah satu kabupaten di wilayah Propinsi Sulawesi Selatan, adalah daerah yang sedang berkembang. Kehidupan masyarakatnya

dalam tahap transisi dari masyarakat tradisional ke masyarakat modern. Masyarakat di perkotaan sebagian besar adalah masyarakat industrialis, yang bekerja di perkantoran dan bidang industri. Sedangkan mayoritas penduduk Kabupaten Gowa yang hidup di desa adalah masyarakat agraris, yang mata pencaharian utamanya dari bidang pertanian.

Jenis pencurian yang paling meresahkan masyarakat di Kabupaten Gowa adalah pencurian ternak. Pencurian ternak memberikan pengaruh yang sangat besar bagi kehidupan kaum tani di pedesaan. Karena ternak yang dicuri tersebut merupakan alat bantu utama bagi petani dalam melaksanakan usaha pertaniannya.

Walaupun teknologi telah menghadirkan bermacam-macam mesin sebagai alat bantu pertanian, misalnya traktor sebagai pengganti ternak pembajak sawah, namun penggunaan ternak sebagai alat bantu pertanian masih lebih banyak digunakan.

Terjadinya pencurian ternak yang merupakan alat bantu utama bagi kaum tani, jelas akan memberikan dampak negatif terhadap usaha pertanian. Pekerjaan petani akan terhambat dan kemudian akan menyebabkan turunnya produksi pangan. Hal ini akan membuat pendapatan petani menjadi berkurang, di lain pihak kebutuhan pangan akan tidak terpenuhi yang menyebabkan berbagai macam penyakit dan akan menurunkan kualitas serta tingkat kemakmuran manusia Indonesia. Hal ini tentunya dapat menghambat terwujudnya visi bangsa Indonesia sebagaimana yang tercantum dalam Garis-garis Besar Haluan Negara.

Visi bangsa Indonesia tersebut adalah terwujudnya masyarakat Indonesia yang damai, demokratis, berkeadilan, berdaya saing, maju dan sejahtera dalam wadah

negara kesatuan Republik Indonesia yang didukung oleh manusia Indonesia yang sehat, mandiri, beriman, bertakwa, berahlak mulia, cinta tanah air, berkesadaran hukum dan lingkungan, menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi, memiliki etos kerja yang tinggi serta berdisiplin.

Untuk mewujudkan visi bangsa Indonesia tersebut di atas, syarat mutlaknya adalah terciptanya keamanan, ketertiban dan ketenteraman di dalam masyarakat. Salah satu yang menjadi penghambat terciptanya keamanan dan ketertiban dalam masyarakat adalah karena merajalelanya pencurian, khususnya pencurian ternak.

Selain alasan di atas, pencurian ternak juga dapat menimbulkan kejahatan lain seperti penganiayaan, pembunuhan dan penadahan.

Masalah pencurian ternak di Kabupaten Gowa, merupakan masalah yang sudah ada sejak dahulu dan hingga kini masih merajalela. Pencurian ternak ini telah menjadi sesuatu yang sangat menakutkan dan dapat terjadi pada siapa saja pemilik ternak. Adapun usaha penanggulangan terhadap pencurian ternak ini, kelihatannya hanya efektif beberapa saat saja dan setelah itu, pencurian ternak akan marak kembali.

Dalam melakukan usaha penanggulangan terhadap pencurian ternak yang sangat meresahkan masyarakat itu, adalah sangat penting untuk mengetahui sebelumnya sebab-sebab terjadinya hal tersebut dari sudut pandang yang luas. Ninik Widiyanti dan Yulius Waskita (1987:1) menyatakan :

“ Masalah kriminalitas adalah masalah manusia yang berupa suatu kenyataan sosial, yang sebab musababnya kerap kurang dipahami, karena tidak melihat masalahnya menurut proporsi yang sebenarnya secara dimensional”.

Dari latar belakang inilah, penulis memutuskan untuk mengangkatnya ke dalam bahasan skripsi dengan judul **“Tinjauan Kriminologis Terhadap Pencurian Ternak di Kabupaten Gowa (Tahun 1995 – 1999)”**.

Adapun alasan penulis memilih interval waktu seperti di atas, adalah karena dari interval waktu tersebut dapat diketahui secara akurat dan aktual terhadap masalah yang dibahas.

1.2. Rumusan Masalah

Dari latar belakang masalah sebagaimana diuraikan di atas, dapatlah dirumuskan masalah-masalah sebagai berikut :

1. Faktor-faktor apakah yang menyebabkan terjadinya pencurian ternak ?
2. Akibat-akibat apa yang ditimbulkan oleh pencurian ternak ?
3. Bagaimana upaya penanggulangan terhadap pencurian ternak ?

1.3. Tujuan dan Kegunaan Penulisan

Berdasarkan pada rumusan masalah di atas, maka penulisan ini bertujuan :

1. Mengetahui faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya pencurian ternak.
2. Mengetahui akibat-akibat yang ditimbulkan oleh pencurian ternak.
3. Mengetahui upaya penanggulangan terhadap pencurian ternak.

Adapun kegunaan penulisan ini adalah sebagai berikut :



1. Memberikan masukan kepada pihak yang berwajib dan masyarakat umum tentang sebab-sebab terjadinya pencurian ternak, akibat-akibat yang ditimbulkan serta cara-cara penanggulangannya.
2. Sebagai bahan acuan untuk penelitian selanjutnya.
3. Sebagai salah satu bahan bacaan dalam literatur hukum pidana.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Kriminologi

Memberikan defenisi yang seragam memang sulit didapatkan dalam ilmu pengetahuan sosial, oleh karena setiap sarjana mempunyai pendapat masing-masing. Namun hal itu merupakan keharusan apabila kita ingin membahas suatu permasalahan. Sebab dengan memberikan defenisi, kita akan memperoleh sepintas gambaran akan masalah itu.

Dalam kriminologi memang belum ada suatu defenisi yang sama, namun di bawah ini penulis akan mencoba untuk meninjau dari 2 (dua) aspek yaitu :

2.1.1. Dari Segi Etimologis

Kriminologi berasal dari bahasa Yunani, yaitu dari kata *Crimen* yang berarti kejahatan. Sedangkan kata *logi* berasal dari kata *logos* yang berarti ilmu. Jadi kriminologi adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari seluk beluk kejahatan.

2.1.2. Menurut Pendapat Sarjana

Pengertian kriminologi menurut Mr. W.A. Bonger (1981:12) adalah :

“Kriminologi adalah ilmu pengetahuan yang bertujuan menyelidiki gejala-gejala kejahatan seluas-luasnya”.

Selanjutnya J. Constant (B. Bosu, 1982:12) menyatakan :

“Kriminologi adalah ilmu pengetahuan yang bertujuan menentukan faktor-faktor yang menjadi sebab musabab dari terjadinya kejahatan dan penjahat”.

Lebih lanjut Sutherland dan Cressey (Made Dharma Wedha, 1996:1)

berpendapat bahwa :

“Cryminology is the body of knowledge regarding crime as a social phenomenon”.

Dalam Kamus Kriminologi (Soerjono Soekanto, 1988:27) dinyatakan bahwa :

“Kriminologi secara luas dapat diartikan sebagai ilmu mengenai sikap tindak kriminal”.

Sedangkan menurut Prof. Dr. W.M.E. Noach (B. Bosu, 1982:12) :

“Kriminologi adalah ilmu pengetahuan yang menyelidiki gejala-gejala kejahatan dan tingkah laku yang tidak senonoh, sebab musabab serta akibat-akibatnya”.

Adapun J. Michael dan H.J. Adler (Noach, 1992:7) berpendapat bahwa:

“Kriminologi adalah keseluruhan keterangan mengenai perbuatan dan sifat dari para penjahat, lingkungan mereka dan cara mereka secara resmi diperlakukan oleh lembaga-lembaga penertib masyarakat dan oleh para anggota masyarakat”.

Sedangkan A.E. Wood (Noach, 1992:7) berpendirian bahwa :

“Istilah kriminologi meliputi keseluruhan pengetahuan yang diperoleh berdasarkan teori atau pengalaman, yang bertalian dengan perbuatan jahat dan penjahat, termasuk di dalamnya reaksi dari masyarakat terhadap perbuatan jahat dan para penjahat”.

Menurut W. Sauer (Noach, 1992:8) :

“Kriminologi adalah pengetahuan tentang sifat perbuatan jahat dari individu-individu dan bangsa-bangsa berbudaya. Sasaran pengertian kriminologi

pertama-tama kriminalitas sebagai gejala dalam hidup seseorang (perbuatan dan pelaku), kedua, kriminalitas dalam hidup bernegara dan berbangsa”.

Kemudian M.P. Vrij (Noach, 1992:8) merumuskan bahwa :

“Kriminologi adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari perbuatan jahat, pertama-tama mengenai apakah perbuatan jahat itu, tapi selanjutnya juga mengenai sebab musabab dan akibat-akibatnya”.

Defenisi kriminologi menurut Paul Moedigdo Moeliono (Soesilo, 1985:2) adalah :

“Kriminologi adalah ilmu pengetahuan yang ditunjang oleh berbagai-bagai ilmu, yang membahas kejahatan sebagai masalah manusia”.

Menurut Soedjono D. (Soesilo, 1985:3) :

“Kriminologi adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari sebab, akibat dan perbaikan dan pencegahan kejahatan sebagai gejala manusia dengan menghimpun sumbangan-sumbangan berbagai ilmu pengetahuan. Tegasnya kriminologi adalah merupakan sarana untuk mengetahui sebab-sebab kejahatan dan akibatnya, mempelajari cara-cara mencegah kemungkinan timbulnya kejahatan”.

Sedangkan menurut S. Seelig (Soesilo, 1985:3) :

“Kriminologi adalah ajaran tentang gejala-gejala yang nyata, artinya gejala-gejala badaniah dan rohaniah dari kejahatan”.

Dari pengertian-pengertian kriminologi yang telah diuraikan di atas, penulis dapat menarik kesimpulan bahwa kriminologi adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari sebab-sebab terjadinya kejahatan dan akibat-akibat yang ditimbulkannya.

2.1.3. Teori-teori Kriminologi

Di dalam ilmu kriminologi, mengenai sebab-sebab terjadinya suatu kejahatan, terdapat berbagai macam teori. Teori ini dapat digunakan untuk menganalisis



permasalahan-permasalahan yang berkaitan dengan kejahatan. Dalam teori tersebut terdapat perspektif yang berbeda-beda, tidak hanya pada subyek penelitian, tetapi juga pada fokus atau sasaran penelitian. Berikut ini beberapa teori mengenai sebab-sebab terjadinya kejahatan :

a. Teori Asosiasi Diferensial

Teori asosiasi diferensial atau "differential association" dikemukakan oleh seorang ahli sosiologi Amerika, Edwin H. Sutherland. Teori ini dikemukakan oleh Sutherland dalam 2 versi. Pertama pada tahun 1939 dan kedua pada tahun 1947.

Menurut Sutherland, perilaku kriminal merupakan perilaku yang dipelajari dalam lingkungan sosial. Semua tingkah laku dipelajari dengan berbagai cara. Oleh karena itu perbedaan tingkah laku yang *conform* (terpuji) dan *criminal* (jahat) adalah apa dan bagaimana sesuatu itu dipelajari.

Munculnya teori ini didasarkan pada 3 hal, yaitu :

1. Setiap orang akan menerima dan mengikuti pola-pola perilaku yang dapat dilaksanakan.
2. Kegagalan untuk mengikuti pola tingkah laku menimbulkan inkonsistensi dan ketidakharmonisan.
3. Konflik budaya merupakan prinsip dasar dalam menjelaskan kejahatan.

Versi pertama dikemukakan dalam sebuah bukunya yang berjudul "*Principles of Criminology*" edisi ketiga. Pada versi pertama ini, Sutherland memfokuskan pada konflik budaya, disorganisasi sosial dan asosiasi diferensial.

Pengertian asosiasi diferensial oleh Sutherland, diartikan sebagai "*the contents of the patterns presented in association*". Hal ini tidak berarti bahwa hanya kelompok pergaulan dengan penjahat akan menyebabkan perilaku kriminal, tetapi yang terpenting adalah isi dari proses komunikasi dengan orang lain.

Versi kedua, yang disajikan dalam bukunya edisi keempat (1947), Sutherland menjelaskan bahwa semua tingkah laku dipelajari. Dengan demikian tidak ada tingkah laku yang diturunkan berdasarkan pewarisan dari orang tuanya. Untuk lebih jelasnya, teori asosiasi diferensial yang dikemukakan oleh Sutherland (Made Darma Weda, 1996:30) terdiri atas 9 preposisi yaitu :

1. Tingkah laku jahat itu dipelajari. Sutherland menyatakan bahwa tingkah laku itu tidak diwarisi sehingga tidak mungkin ada orang jahat secara mekanis;
2. Tingkah laku jahat itu dipelajari dari orang-orang lain dalam suatu proses interaksi;
3. Bagian yang terpenting dari tingkah laku jahat yang dipelajari, diperoleh dalam kelompok pergaulan yang akrab;
4. Apabila tingkah laku itu dipelajari maka yang dipelajari adalah (a) cara melakukan kejahatan itu baik yang sulit maupun yang sederhana, (b) bimbingan yang bersifat khusus mengenai motif, rasionalisasi, serangan dan sikap;
5. Bimbingan yang bersifat khusus mengenai motif dan serangan itu dipelajari dari penafsiran terhadap undang-undang;
6. Seseorang yang menjadi delinkuen disebabkan karena akses dari pengertian yang lebih banyak dinilai sebagai pelanggaran undang-undang daripada pentaatan terhadap undang-undang yang berlaku;
7. Lingkungan pergaulan yang ditandai oleh perbedaan-perbedaan tersebut dapat bervariasi/berubah-ubah dan perubahan tergantung pada frekuensi, jangka waktu, masa lampau dan intensitas;
8. Proses mempelajari tingkah laku jahat melalui pergaulan dengan pola-pola kriminal dan anti kriminal meliputi semua mekanisme sebagaimana mempelajari yang lain;
9. Apabila tingkah laku kriminal adalah ekspresi dari kebutuhan-kebutuhan dan nilai-nilai yang umum, tidak dapat dijelaskan oleh nilai-nilai dan kebutuhan yang umum tersebut. Hal ini disebabkan kelakuan yang tidak jahatpun merupakan ekspresi dari kebutuhan-kebutuhan nilai-nilai yang sama. Misalnya pencuri dan buruh yang jujur. Mereka bekerja untuk mendapatkan uang".

Dari apa yang sudah dipaparkan tersebut di atas, dapat dikatakan bahwa menurut teori asosiasi diferensial, tingkah laku jahat dipelajari dalam kelompok melalui interaksi dan komunikasi. Yang dipelajari dalam kelompok tersebut adalah teknik untuk melakukan kejahatan dan alasan yang mendukung perbuatan jahat tersebut.

b. Teori Anomi

Istilah anomie dipergunakan oleh 2 tokoh yaitu Emile Durkheim dan Robert K. Merton. Durkheim dalam bukunya yang berjudul *The Division of Labour in Society* (1893), menggunakan istilah anomie untuk menggambarkan keadaan *deregulation* di dalam masyarakat. Keadaan deregulasi oleh Durkheim diartikan sebagai tidak ditaatinya aturan-aturan yang terdapat dalam masyarakat dan orang tidak tahu apa yang diharapkan dari orang lain. Keadaan deregulasi inilah yang menimbulkan perilaku deviasi.

Tahun 1938, Merton mengambil konsep anomie untuk menjelaskan perbuatan deviasi di Amerika. Tetapi konsep Merton berbeda dengan Durkheim. Merton membagi norma-norma sosial menjadi 2 jenis, yaitu tujuan sosial (*societate goals*) dan sarana yang tersedia (*acceptable means*) untuk mencapai tujuan tersebut. Dalam perkembangan selanjutnya, pengertian anomie mengalami perubahan, yaitu adanya pembagian antara tujuan dan sarana dalam suatu masyarakat yang terstruktur.

Misalnya, adanya perbedaan kelas sosial yang menimbulkan adanya perbedaan tujuan dan sarana yang tersedia.

Menurut Merton, dalam setiap masyarakat terdapat tujuan –tujuan tertentu yang ditanamkan kepada seluruh warganya. Untuk mencapai tujuan tersebut, terdapat sarana-sarana yang dapat dipergunakan. Tetapi dalam kenyataan tidak semua orang dapat menggunakan sarana yang tersedia. Hal ini menyebabkan penggunaan cara tidak sah dalam mencapai tujuan. Dengan demikian akan timbul penyimpangan dalam mencapai tujuan.

Dalam perkembangan selanjutnya, Merton tidak lagi menekankan pada tidak meratanya sarana yang tersedia, tapi lebih menekankan pada perbedaan-perbedaan struktur kesempatan. Misalnya, mereka yang mempunyai kelas sosial yang rendah maka kesempatan mencapai tujuannya lebih kecil dibanding dengan yang mempunyai kelas yang tinggi. Keadaan ini akan menimbulkan frustrasi, ketidak puasan dan konflik bagi yang tidak mempunyai kesempatan untuk mencapai tujuannya. Situasi ini akan menimbulkan keadaan di mana para warga tidak lagi mempunyai ikatan yang kuat terhadap tujuan serta sarana-sarana/kesempatan-kesempatan yang terdapat dalam masyarakat. Terhadap keadaan anomie ini, Merton (Mada D.Weda , 1996 :42) mengemukakan lima cara untuk mengatasinya :

1. Konformitas, yaitu suatu keadaan di mana warga masyarakat tetap menerima tujuan dan sarana-sarana yang terdapat dalam masyarakat karena adanya tekanan moral;

2. Inovasi, yaitu suatu keadaan di mana tujuan yang terdapat dalam masyarakat diakui dan dipelihara tetapi mereka mengubah sarana-sarana yang dipergunakan untuk mencapai tujuan tersebut. Misalnya untuk mendapatkan uang yang banyak seharusnya mereka menabung. Tetapi untuk mendapatkan uang secara cepat mereka membobol bank;
3. Ritualisme, adalah suatu keadaan di mana warga masyarakat menolak tujuan yang telah ditetapkan dan memilih sarana-sarana yang telah ditentukan;
4. Penarikan diri, merupakan suatu keadaan di mana para warga menolak tujuan dan sarana-sarana yang telah tersedia dalam masyarakat;
5. Pemberontakan, adalah suatu keadaan di mana tujuan dan sarana yang terdapat dalam masyarakat ditolak dan berusaha untuk mengganti seluruhnya.

c. Teori Subkultur

Teori kriminologi yang berkembang pada tahun 1950-an hingga awal 1960-an, sebagian besar lebih menekankan pada kenakalan remaja. Para teoritis pada saat itu berusaha menjelaskan bentuk kenakalan dikalangan para remaja yang berbentuk *gank*. Mereka tertarik untuk menjelaskan kenakalan dalam bentuk *gank* dan menjelaskan perkembangan yang berbeda-beda dari berbagai tipe *gank*. Teori yang dikeluarkan oleh teoritis di atas disebut teori subkultur.

Pemikiran para ahli tersebut banyak dipengaruhi oleh konsep anomie dari Merton dan juga dipengaruhi oleh Edwin H. Sutherland. Selain mereka berdua, seorang tokoh yang sangat mempengaruhi teori subkultur adalah Solomon Korbin.

Dalam teori subkultur ini, terdapat 2 macam pemikiran yaitu dari Albert K. Cohen dengan teorinya yang disebut Kenakalan Subkultur (*delinquent subculture*) dan pemikiran dari Richard Cloward dan Ohlin dengan teori Perbedaan Kesempatan (*differential opportunity*).

Cohen dalam bukunya yang berjudul *Delinquent Boys* (1955) untuk pertama kalinya mencoba memecahkan masalah yang berkaitan dengan bagaimana kenakalan subkultur dimulai. Melalui suatu penelitian yang telah diuji, Cohen menyatakan bahwa perilaku delinkuen lebih banyak terjadi pada laki-laki kelas bawah dan mereka lebih banyak membentuk gank. Di samping itu Cohen juga mengemukakan bahwa tingkah laku gank subkultur bersifat tidak berfaedah, dengki dan jahat. Dengan kata lain, tidak terdapat alasan yang rasional bagi delinkuen subkultur untuk mencuri, selain mencari status kebersamaan, mencari kesenangan dengan menimbulkan kegelisahan pada orang lain, dan mereka juga mencoba untuk meremehkan nilai-nilai kelas menengah. Selain itu gank juga bercirikan sebagai pelanggar berbagai bentuk kenakalan.

Sedangkan teori perbedaan kesempatan pertama kali diperkenalkan oleh Richard Cloward pada tahun 1959. Menurut Cloward terdapat struktur kesempatan kedua yang tidak dibahas oleh Merton dalam teori anominya. Cloward berpendapat bahwa tidak hanya terdapat cara-cara yang sah dalam mencapai tujuan budaya tetapi terdapat juga kesempatan-kesempatan yang tidak sah. Adanya kesempatan yang kedua inilah yang memberikan dasar pemikiran kepada Lloyd Ohlin untuk membuat tulisan yang berjudul *Delinquency and Opportunities: A Theory of Delinquent Gangs*.

Cloward dan Ohlin berpendapat bahwa para remaja akan melakukan kejahatan kalau terdapat tekanan-tekanan dan ketegangan-ketegangan serta keadaan yang tidak normal. Dengan kata lain, para remaja akan taat pada norma-norma konvensional

apabila tidak terdapat ketegangan-ketegangan, tekanan-tekanan dan keadaan yang tidak normal.

Para remaja yang akan melakukan kejahatan, menurut Cloward dan Ohlin, adalah para remaja kelas bawah yang mempunyai kecakapan tinggi tetapi mencapai prestasi tidak seperti yang diharapkan. Sedangkan para remaja kelas bawah yang tidak memiliki kecakapan dan hanya mencapai prestasi yang rendah, bukan merupakan calon-calon pelanggar hukum.

d. Teori Label

Pada awal tahun 1960-an muncul suatu teori kriminologi dengan menggunakan pendekatan yang berbeda dari teori-teori yang lain. Teori label menjawab pertanyaan tentang kejahatan dan penjahat dengan menggunakan perspektif yang baru. Howard S. Becker dan Edwin Lemert merupakan tokoh-tokoh penting dalam pengembangan teori label.

Pembahasan teori label menekankan pada dua hal yaitu : (1) menjelaskan permasalahan mengapa dan bagaimana orang-orang tertentu diberi label; (2) pengaruh/efek dari label tersebut sebagai konsekuensi dari perbuatan yang telah dilakukannya.

Sudah menjadi kesepakatan diantara para penganut teori label bahwa proses pemberian label merupakan penyebab seseorang untuk menjadi jahat. Ada dua hal yang perlu diperhatikan yaitu:

1. Adanya label akan menimbulkan perhatian masyarakat terhadap orang yang diberi label. Hal ini akan menyebabkan masyarakat disekitarnya akan memperhatikan terus menerus orang yang diberi label tersebut
2. Adanya label mungkin akan diterima oleh individu tersebut dan berusaha untuk menjalani sebagaimana label yang dilekatkan pada dirinya

Salah satu proses tersebut akan akan menjelaskan kejahatan dan menciptakan karir penjahat.

Dua konsep penting dalam teori label adalah, "*primary deviance*" yang ditujukan kepada perbuatan menyimpang tingkah laku awal dan "*secondary deviance*" yang berkaitan dengan reorganisasi psikologis dari pengalaman seseorang sebagai akibat dari cap sebagai penjahat. Sekali cap dilekatkan pada seseorang, maka sangat sulit untuk orang yang bersangkutan untuk selanjutnya melepaskan diri dari cap yang di maksud dan kemudian akan mengidentifikasikan dirinya dengan cap yang telah diberikan masyarakat kepada dirinya.

e. Teori Konflik

Teori konflik muncul tidak lama setelah teori label. Teori ini lebih menekankan pada pola kejahatan yang ada dan mencoba untuk memeriksa/meneliti pembentukan hukum dan penerapan hukum pidana. Berbeda dengan teori konflik, teori label kurang berorientasi pada masalah politik. Dengan demikian, teori konflik lebih dapat menerima para kriminolog yang konservatif.

Teori konflik pada hakikatnya merupakan cabang dari teori label. Pemikiran teori konflik berakar dari teori-teori sosial Jerman seperti Hegel, Simmel dan Weber. Bentuk teori konflik terbagi atas dua bagian, yaitu konflik konservatif dan radikal konflik.

Teori konflik konservatif menekankan pada dua hal yaitu kekuasaan dan penggunaannya. Teori ini berpendapat bahwa konflik muncul di antara kelompok-kelompok yang mencoba untuk menggunakan kontrol atas situasi atau kejadian.

Teori konflik beranggapan bahwa mereka yang memiliki kekuasaan akan dapat mempengaruhi pembuatan putusan. Di samping itu, mereka juga dapat memaksakan nilai-nilai terhadap kelas sosial yang lebih rendah. Sebagai contoh, sistem nilai kelas menengah yang dominan dalam masyarakat akan mempengaruhi hukum yang berlaku. Hukum yang berlaku akan mengandung nilai-nilai kelas menengah.

Selain apa yang sudah dikemukakan diatas, teori ini mengemukakan hubungan antara penggunaan power dengan pembentukan hukum. Pembentukan hukum merupakan perwujudan nilai-nilai para pembuat hukum. Dengan demikian mereka akan lebih dilindungi hukum dan kriminalisasi akan diberikan kepada mereka yang berada di luar kelompok pemegang kekuasaan.

Sedangkan teori radikal konflik menempatkan diri di antara anarki politik dan materialisme ekonomi. Diantara para tokoh teori ini seperti Quinney dan K. Marx.

Marx melihat konflik yang ada di dalam masyarakat disebabkan adanya hak manusia atas sumber-sumber yang langka dan secara historis tidak terdapat

kebersamaan dalam penyebaran sumber-sumber tersebut, khususnya mengenai kekuasaan. Adanya ketidaksamaan ini akan menimbulkan konflik di antara mereka yang mempunyai kekuasaan dan yang tidak mempunyai kekuasaan.

f. Teori Kontrol

Teori kontrol merupakan suatu teori yang berusaha untuk mencari jawaban mengapa orang melakukan kejahatan. Berbeda dengan teori-teori yang lain, teori kontrol tidak lagi mempertanyakan mengapa orang melakukan kejahatan tetapi mengubah pertanyaan tersebut menjadi mengapa tidak semua orang melanggar hukum atau mengapa orang taat pada hukum.

Tindakan yang dipilih, antara melanggar atau mematuhi hukum, didasarkan pada ikatan sosial yang telah terbentuk. Hirschi merupakan salah satu tokoh teori kontrol. Menurutnya ada empat elemen ikatan sosial yang terdapat dalam setiap masyarakat, yaitu :

1. Attachment

Yang di maksud dengan attachment adalah kemampuan manusia untuk melibatkan dirinya terhadap orang lain. Kalau attachment ini sudah terbentuk, maka orang tersebut akan peka terhadap pikiran, perasaan dan kehendak orang lain.

Menurut Hirschi, attachment dibagi menjadi attachment total dan attachment partial. Yang dimaksud dengan attachment total adalah suatu keadaan dimana seseorang individu melepas rasa ego yang terdapat dalam dirinya dan diganti dengan rasa kebersamaan. Rasa kebersamaan inilah yang mendorong seseorang untuk selalu

mentaati aturan-aturan, karena pelanggaran terhadap aturan tersebut berarti menyakiti perasaan orang lain.

Sedangkan yang dimaksud dengan attachment partial adalah suatu hubungan antara seorang individu dengan lainnya, dimana hubungan tersebut tidak didasarkan pada peleburan ego dengan ego yang lain tetap karena hadirnya orang lain yang mengawasi.

Dari dua hal tersebut di atas dapat diketahui bahwa attachment total akan mencegah hasrat seseorang untuk melakukan deviasi. Sedangkan attachment partial hanya menimbulkan kepatuhan bila terdapat orang lain yang mengawasi. Sedangkan bila tidak terdapat pengawasan, maka orang tersebut akan melakukan deviasi.

2. Commitment

Commitment adalah keterikatan seseorang pada subsistem konvensional seperti sekolah, pekerjaan, organisasi-organisasi dan sebagainya.

Commitment merupakan aspek rasional yang ada dalam ikatan sosial. Segala kegiatan yang dilakukan oleh seorang individu seperti sekolah, pekerjaan, kegiatan dalam organisasi akan mendatangkan manfaat bagi orang tersebut. Manfaat tersebut dapat berupa harga benda, reputasi, masa depan dan sebagainya. Segala investasi tersebutlah yang mendorong orang untuk taat pada aturan-aturan yang berlaku. Bila mereka tidak taat pada aturan tersebut, maka segala investasi yang diperoleh akan lenyap begitu saja. Dengan demikian sesungguhnya investasi tersebut dapat digunakan sebagai rem bagi hasrat untuk melakukan deviasi. Terlebih lagi jika

investasi tersebut dapat menghasilkan keuntungan-keuntungan yang diharapkan. Tetapi jika akan mengkalkulasikan untuk rugi dari perbuatan deviasi yang dilakukan.

3. Involvement



Involvement merupakan aktifitas seseorang dalam sub sistem konvensional. Jika seseorang berperan aktif dalam organisasi maka kecil kecenderungannya untuk melakukan deviasi. Logika dari pengertian ini adalah bila orang aktif di segala kegiatan maka orang tersebut akan menghabiskan waktu dan tenaganya dalam kegiatan tersebut. Sehingga dia tidak sempat lagi memikirkan hal-hal yang bertentangan dengan hukum. Dengan demikian segala aktivitas yang dapat memberi manfaat, akan mencegah orang itu untuk melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum.

4. Beliefs

Berbeda dengan ketiga aspek tersebut di atas, beliefs merupakan aspek moral yang terdapat dalam ikatan sosial. Beliefs merupakan kepercayaan seseorang pada nilai-nilai moral yang ada.

Kepercayaan seseorang terhadap norma-norma yang ada akan menimbulkan kepatuhan terhadap norma tersebut. Kepatuhan terhadap norma tersebut tentunya akan mengurangi hasrat untuk melanggar. Tetapi bila orang tidak mematuhi norma-norma maka lebih besar kemungkinan orang tersebut untuk melakukan pelanggaran.

Demikianlah empat elemen ikatan sosial yang terdapat dalam setiap masyarakat. Selanjutnya Hirschi menyatakan bahwa keempat elemen tersebut harus

terbentuk dalam masyarakat. Apabila hal itu gagal dibentuk maka para remaja akan menggunakan haknya untuk melanggar.

2.1.4. Teori Penanggulangan Kejahatan

Mengenai upaya penanggulangan terhadap kejahatan, terdapat banyak pendapat. Baik yang dikemukakan oleh pakar dari dalam maupun yang dari luar negeri. Berikut ini beberapa teori maupun metode penanggulangan kejahatan.

Pelaksanaan pengawasan dan pencegahan kejahatan menurut Welter C. Reckless (Soedjono, 1976:75) meliputi kegiatan :

- Operasi kepolisian yang efektif
- Pengadilan yang efisien
- Perundang-undangan yang berwibawa
- Kerjasama antar daerah dalam penanggulangan kejahatan.

Adapun cara-cara melakukan pencegahan menurut Soedjono Dirdjosisworo (1984:141), untuk mencegah kejahatan, ada 3 kegiatan yang harus dilakukan seperti berikut ini :

- Kegiatan moralitas untuk menumbuhkan immunitas di bidang keteguhan iman dan mental individu dalam masyarakat yang dilakukan oleh para ulama pendididkan juru penerangan dengan melalui sarana komunikasi sosial tentunya denganmeningkatkan kesadaran masyarakat akan agamanya.
- Kegiatan-kegiatan penelitian ilmiah untuk menggali faktor-faktor yang berhubungan dengan faktor-faktor yang dapat menimbulkan kejahatan-kejahatan dalam masyarakat.
- Tindakan unsur-unsur penegak hukum dalam rangka law enforcement, melalui penegak hukum dan koordinasi aparat serta partisipasi masyarakat.

Sedangkan menurut Ninik Widyanti dan Yulius Waskita (1987:156) cara-cara melakukan pencegahan kejahatan adalah sebagai berikut :

a. Yang bersifat langsung

- Pengamanan obyek kriminalitas dengan sarana fisik/konkret mencegah hubungan antara pelaku dan obyek dengan berbagai sarana pengamanan, seperti pemasangan pagar, memasukkan dalam almari besi dan lain-lain.
- Pemberian penjaga/pengawal pada obyek kriminalitas.
- Mengurangi/menghilangkan kesempatan berbuat kriminal dengan perbaikan lingkungan ; menambah penerangan lampu, mengubah bangunan, jalan dan taman sedemikian sehingga mudah diawasi.
- Perbaikan lingkungan yang merupakan perbaikan perbaikan struktur sosial yang mempengaruhi terjadinya kriminalitas. Misalnya perbaikan sistem ekonomi yang meratakan pendapatan setiap orang.
- Pencegahan hubungan-hubungan yang dapat menyebabkan kriminalitas
- Penghapusan peraturan yang melarang suatu perbuatan berdasarkan beberapa pertimbangan. Misalnya penghapusan/penarikan Undang-undang cek kosong berdasarkan pertimbangan menghambat perekonomian.

b. Yang bersifat tidak langsung

- Penyuluhan kesadaran mengenai : tanggung jawab bersama dalam terjadinya kriminalitas; mawas diri; kewaspadaan terhadap harta benda; melaporkan kepada yang berwajib jika ada dugaan akan/terjadinya kriminalitas.
- Pembuatan peraturan yang melarang dilakukannya suatu kriminalitas yang mengandung di dalamnya ancaman hukuman.
- Pendidikan, latihan untuk memberikan kemampuan seseorang memenuhi keperluan fisik, mental dan sosialnya.

Metode-metode mengenai prevensi kejahatan juga pernah dikemukakan oleh Edwin H. Sutherland (Soedjono, 1976:55) bahwa metode tersebut meliputi :

1. Metode Reformasi, merupakan suatu cara yang ditujukan kepada pengurangan jumlah residivis (kejahatan ulangan)
2. Metode Prevensi, yaitu usaha pencegahan terhadap kejahatan yang pertama kali dilakukan oleh seseorang.

Selanjutnya metode reformasi tersebut dibagi beberapa sub bagian yaitu :

a. Dinamik Metode Reformasi

- Dengan jalan memberikan hukuman yang cukup berat
- Penjahat dimasukkan ke dalam penjara, dipencilkan seorang diri untuk merenungkan kejahatan yang telah dilakukannya agar supaya menginsyafi kesalahannya dan menimbulkan rasa sesal dan tobat
- Dengan jalan yang menarik dan memberikan khotbah-khotbah serta dorongan perorangan atas nama Tuhan
- Menginduksi penjahat agar menunjukkan jaminan bahwa ia telah sadar dan akan memperbaiki dirinya
- Penempatan narapidana dengan pengawasan yang konstan

b. Metode Reformasi Klinis

Metode ini berpandangan bahwa kondisi-kondisi individu yang menyebabkan kejahatan. Karenanya perhatian dipusatkan lebih besar pada penjahat daripada kejahatan itu sendiri.

Metode klinis juga dikenal dengan pandangannya bahwa kelainan individu terletak pada ketidak stabilan psikologisnya. Sistem teknik klinis ini dalam usaha perbaikan penjahat melakukan usaha untuk melakukan hubungan antara psikiatrik (ahli jiwa) dengan penjahat agar ketidak stabilan psikologis penjahat tersebut dapat disembuhkan.

c. Metode Hubungan Kelompok Dalam Reformasi

Metode ini beranggapan bahwa penerapan teori asosiasi differensial dalam penjara akan mengubah sikap pro kejahatan menjadi anti kejahatan. Adapun langkah-langkahnya adalah:

- *Aliemation* (memisahkan dari pengaruh kelompok yang jahat) dan *assimilasi* (mengintegrasikan dengan kelompok yang bertingkah laku baik dan kuat)
- Kelompok harus disusun baik agar keinginan berbuat jahat dapat ditekan
- Mengorganisir secara luas dengan menempatkan waktu-waktu penjahat pada posisi yang menarik seperti rekreasi, musik dan sebagainya
- Menimbulkan rasa bangga kepada kelompoknya yang baru itu
- Kelompok tidak boleh mempercayai bahwa penjahat akan dapat memperbaiki dirinya sendiri. Kelompoklah yang harus menekan anggotanya untuk menjadi baik.

Sedangkan metode prevensi dalam kejahatan juga terbagi dalam beberapa bagian yaitu:

a. Program Umum Dalam Prevensi

Banyak program umum dalam prevensi kejahatan yang telah dikemukakan antara lain oleh Jeremi Bentham dalam abad 18, membuat suatu garis metode yang tidak langsung dapat dipakai dalam prevensi kejahatan. Ia menyimpulkan beberapa hal yang harus diatasi misalnya : sebab-sebab keinginan jahat, kekurangan kekuatan terhadap godaan-godaan, pendidikan umum, kode-kode moral, hukum dan lain-lain.

Sedangkan Ferry dari Mazhab Itali dalam akhir abad 19 menyumbangkan perhatian yang tak ternilai kearah prevensi kejahatan. Ia mengemukakan ajaran penyerapan, bahwa kelompok mempunyai kejahatan yang diterima dari pandangan bentuk-bentuk masyarakat dan kondisi kelompok yang nampak. Selam bentuk-bentuk individu dan kondisi masyarakat tetap, maka kejahatan akan tetap.

b. Organisasi Masyarakat di Daerah

Dari suatu uji coba di Chicago Area Project, dapat diketahui bahwa semua orang yang tinggal di daerah yang tinggi kejahatannya, ditekankan untuk membentuk organisasi dengan tujuan mengurangi kejahatan di daerah mereka.

c. Koordinasi Badan-badan/Lembaga-lembaga

Pada masa lalu masing-masing badan bergerak dalam usaha prevensi kejahatan ini secara sendiri-sendiri. Tetapi cara-cara ini sudah mulai ditinggalkan dan badan/lembaga ini mulai menyadari perlunya integrasi dan kerjasama diantara mereka.

Demikianlah uraian Sutherland tentang metode prevensi kejahatan yang intinya menunjukkan bahwa usaha penanggulangan kejahatan sebaiknya harus meliputi reformasi bagi perbaikan mantan penjahat dan prevensi arti sempit bagi pencegahan adanya penjahat baru.

Mengenai usaha penanggulangan kejahatan ini, O.W.Wilson (Soedjono, 1976:126) mengemukakan bahwa dalam rangka "crime prevention" pada dasarnya tindakan polisi terdiri atas tiga kegiatan pokok yakni:

a. Service Called For

Tindakan ini dilakukan apabila kejahatan telah terjadi. Kejadian yang memerlukan polisi mungkin dilaporkan oleh si korban atau saksi atau mungkin diketahui oleh polisi yang sedang bertugas. Pelayanan polisi diperlukan dalam hal-hal yang bersifat pelanggaran dalam lingkungan kepolisian, dengan memberikan peringatan, teguran atau bila perlu dengan penahanan.



b. Inspectional Service

Suatu pemeriksaan atau pengontrolan yang ditujukan untuk mengurangi resiko terhadap kemungkinan timbulnya kejahatan.

c. Routine Patrol

Pengawasan sehari-hari termasuk semua pengawasan yang tidak termasuk kedua hal tersebut di atas. Dan bertujuan terutama untuk mengurangi resiko yang tidak nyata dan tidak mudah diketahui.

2.2. Pencurian

Pencurian berasal dari kata dasar curi yang mendapat awalan pe- dan akhiran --an. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, curi berarti mengambil milik orang lain tanpa izin atau dengan tidak sah, biasanya dengan sembunyi-sembunyi. Sedangkan pencurian adalah proses, perbuatan, cara mencuri.

Menurut R. Tresna (1959:21) :

“Pencurian adalah perbuatan yang merugikan bagi orang yang dicuri barangnya, sehingga mengambil barang milik orang lain tanpa hak termasuk suatu kejahatan”.

Dalam pasal 362 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, dirumuskan bahwa :

“Barang siapa mengambil barang, yang sama sekali atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk memiliki barang itu dengan melawan

hukum, dipidana karena mencuri dengan pidana penjara selama-lamanya lima tahun atau denda sebanyak-banyaknya sembilan ribu rupiah”.

Dari rumusan di atas, dapat ditarik beberapa unsur dari pencurian. Menurut R. Sugandhi (1980:376) unsur-unsur pencurian adalah sebagai berikut :

1. Tindakan yang dilakukan adalah “mengambil”
2. Yang diambil ialah “barang”
3. Status barang itu “sebagian atau seluruhnya menjadi milik orang lain”
4. Tujuan perbuatan itu ialah dengan maksud untuk memiliki barang itu dengan melawan hukum (melawan hak).

Unsur pertama dari tindak pidana pencurian adalah mengambil (wegnemen).

Menurut Wirjono Prodjodikoro (1986:14) :

“Kata mengambil (wegnemen) dalam arti sempit terbatas pada menggerakkan tangan dan jari-jari, memegang barangnya dan mengalihkannya ke tempat lain”.

Adapun menurut Simons (A. Abu Ayyub, 1989:23) :

“mengambil adalah membawa kedalam kekuasaannya, yang sebelumnya tidak ada”.

Sedangkan menurut Noyon-Longemeyer (A. Abu Ayyub, 1989:22) :

“mengambil adalah membawa suatu barang ke dalam kekuasaannya tanpa seizin dari yang berhak”.

Perbuatan mengambil berarti perbuatan yang mengakibatkan barang di bawah kekuasaan yang melakukan atau yang mengakibatkan barang berada di luar kekuasaan pemiliknya.

Perbuatan mencuri itu dapat dikatakan selesai, apabila barang yang diambil itu sudah berpindah tempat. Bila si pelaku baru memegang barang itu, kemudian gagal

karena ketahuan oleh pemiliknya, maka ia belum dapat dikatakan mencuri. Akan tetapi baru melakukan apa yang dikatakan "percobaan mencuri".

Apabila barang yang diambil untuk dimiliki dengan melawan hukum itu belum berada di tangannya, dikenakan pasal ini (pasal 362). Tetapi apabila barang itu sudah berada dalam kekuasaannya, tidak dapat digolongkan pencurian, tetapi termasuk "penggelapan", sebagaimana tersebut di dalam pasal 372 Kitab Undang-undang Hukum Pidana.

Unsur kedua pada pencurian adalah barang, pengertian barang telah mengalami proses perkembangannya. Semula barang ditafsirkan sebagai sesuatu yang berwujud dan dapat dipindahkan (bergerak), seperti uang, baju, perhiasan dan sebagainya termasuk pula binatang. Kemudian berkembang hingga mencakup pula benda yang tak berwujud seperti aliran listrik.

Pengertian benda tidaklah harus selalu yang mempunyai nilai ekonomis, misalnya ketika seorang pria mengambil beberapa helai rambut seorang wanita tanpa izin, untuk dijadikan kenang-kenangan, dapat dikatakan mencuri walaupun yang dicuri itu tidak bernilai uang.

Unsur ketiga dari tindak pidana pencurian adalah status barang itu "sebagian atau seluruhnya menjadi milik orang lain". Jadi barang yang diambil itu tidak perlu kepunyaan orang lain secara keseluruhannya. Sudrajat Bassar (1986:64) memberikan contoh :

"misalnya, suatu warisan yang belum terbagi dan si pencuri adalah salah seorang ahli waris yang turut berhak atas harta warisan itu".

Sebaliknya mengambil barang yang tidak dimiliki seseorang (*res nullius*), tidak dapat dikatakan mencuri. Misalnya mengambil barang yang telah dibuang.

Unsur selanjutnya dari pencurian adalah dengan maksud untuk memiliki barang itu dengan melawan hukum (melawan hak).

Pengertian memiliki menurut Noyon-Langemeyer (Wirjono Prodjodikoro, 1986:17) adalah :

“memiliki adalah menjelmakan menjadi perbuatan tertentu suatu niat untuk memamfaatkan suatu barang menurut kehendak sendiri”.

Selanjutnya Simons (A. Abu Ayyub, 1989:27) menyatakan :

“memiliki adalah merampas sesuatu barang dari pemiliknya agar barang tersebut ditempatkan dalam kekuasaannya yang nyata untuk selama-lamanya dengan bertindak sebagaimana halnya sebagai pemilik”.

Maksud memiliki ini terwujud dalam kehendak, keinginan atau tujuan dari pelaku untuk memiliki barang. Barang harus diambil dengan sengaja dan dengan maksud untuk dimiliki. Orang yang karena keliru mengambil barang milik orang lain, tidak dapat dikatakan mencuri. Seseorang yang memperoleh barang di jajan kemudian diambilnya dengan maksud untuk dimiliki, dapat pula dikatakan mencuri. Tetapi apabila barang itu kemudian diserahkan kepada polisi, tidak dapat dikenakan pasal ini.

Dengan melawan hukum, maksudnya bahwa perbuatan memiliki yang dikehendaki tanpa hak atau kekuasaan sendiri dari pelaku, artinya bahwa barang yang diambilnya adalah milik orang lain.

Pengertian melawan hukum sering juga digunakan dalam undang-undang dengan istilah bertentangan dengan hak orang lain atau tanpa hak atau melawan hak.

Terhadap istilah melawan hukum ini, terdapat 2 (dua) macam pemikiran yaitu melawan hukum secara formal dan secara materil.

Melawan hukum formal, menurut Simons (Moeljatno, 1993:132) adalah :

“untuk dapat dipidananya perbuatan, harus mencocoki rumusan delik yang tersebut dalam wet (undang-undang)”.

Jadi suatu perbuatan dikatakan melawan hukum secara formal apabila perbuatan tersebut melanggar peraturan perundang-undangan.

Sedangkan melawan hukum materil adalah suatu perbuatan yang tidak selamanya harus bertentangan dengan undang-undang (hukum tertulis), tapi juga yang bertentangan dengan hukum tak tertulis. Misalnya norma-norma atau kenyataan yang berlaku dalam masyarakat.

Vost (Moeljatno, 1993:132) berpendapat bahwa :—

“perbuatan yang bersifat melawan hukum materil adalah perbuatan yang oleh masyarakat tidak dibolehkan”

Pendapat Vost ini dipengaruhi oleh Arrest Hoge Road Netherland tahun 1919 yang terkenal dengan nama “Lindenbaum Cohen Arrest” bahwa perbuatan melawan hukum adalah bukan saja yang bertentangan dengan wet (undang-undang) tapi juga perbuatan yang dipandang dari pergaulan masyarakat yang tidak patut.

Pencurian yang merupakan kejahatan terhadap harta benda diatur dalam Buku Kedua Bab XXII mulai dari pasal 362 sampai dengan pasal 367 Kitab Undang-

undang Hukum Pidana. Adapun macam atau jenis-jenis pencurian menurut bab tersebut adalah :

1. Pasal 362 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) adalah termasuk jenis

“Pencurian Biasa”, yaitu :

Barang siapa yang mengambil barang, yang sama sekali atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk memiliki barang itu dengan melawan hukum, dipidana karena mencuri dengan pidana penjara selama-lamanya lima tahun atau denda sebanyak-banyaknya sembilan ribu rupiah.

2. Pasal 363 KUHP adalah termasuk jenis **“Pencurian Berat”** atau **“Pencurian**

dengan pemberatan” atau biasa juga disebut **“Pencurian berkualifikasi”**, yaitu :

(1) Dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya tujuh tahun:

Ke-1. pencurian ternak

Ke-2. pencurian pada waktu kebakaran, peletusan, banjir, gempa bumi atau gempa laut, peletusan gunung berapi, kapal karam, kapal terdampar, kecelakaan kereta api, huru-hara, pemberontakan atau bahaya perang.

Ke-3. pencurian pada waktu malam dalam sebuah rumah atau di pekarangan tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada di situ tiada dengan setahunya atau tiada dengan kemauan yang berhak.

Ke-4. pencurian dilakukan oleh dua orang atau lebih bersama-sama.

Ke-5. pencurian yang dilakukan, untuk dapat masuk ke tempat kejahatan atau untuk dapat mengambil barang yang akan dicuri itu dengan jalan membongkar, memecah atau memanjat atau memakai anak kunci palsu atau pakaian-pakaian palsu.

(2) Jika pencurian yang diterangkan dalam No. 3 disertai dengan salah satu hal tersebut dalam No. 4 dan No. 5, maka dijatuhkan pidana penjara selama-lamanya sembilan tahun.

Pencurian berat adalah pencurian yang dilakukan terhadap ternak, atau perbuatannya dilakukan ketika dalam keadaan bahaya, kebakaran, letusan, banjir, gempa, gunung meletus, kapal karam, kapal terdampar, kecelakaan kereta api, huru-hara, pemberontakan atau keadaan perang. Begitu juga merupakan pencurian berat

ialah pencurian yang dilakukan pada waktu malam di rumah atau di pekarangan tertutup yang ada rumahnya, atau pencurian yang dilakukan dengan bersekutu, atau pencurian dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan menggunakan anak kunci palsu, perintah palsu, pakaian jabatan palsu.

3. Pasal 364 KUHP adalah merupakan jenis "**Pencurian Ringan**", yaitu :

Perbuatan yang diterangkan dalam pasal 362 dan pasal 363 No. 4, begitu juga perbuatan yang diterangkan dalam pasal 363 No. 5 asal saja tidak dilakukan dalam sebuah rumah atau dalam pekarangan tertutup yang ada rumahnya, dan jika harga barang yang dicuri itu, tidak lebih dari dua ratus lima puluh rupiah, dipidana karena pencurian ringan, dengan pidana penjara selama-lamanya tiga bulan atau denda sebanyak-banyaknya sembilan ratus rupiah.

Pencurian ringan adalah pencurian yang dilakukan tidak di dalam rumah atau tidak di pekarangan tertutup yang ada rumahnya atau pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih bersama-sama, semuanya dengan catatan bahwa harga barang yang dicuri tidak lebih dari dua ratus lima puluh rupiah.

4. Pasal 365 KUHP adalah termasuk jenis "**Pencurian dengan kekerasan**", yaitu :

- (1) Dengan pidana penjara selama-lamanya sembilan tahun dipidana pencurian yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan pada orang, dengan maksud untuk menyediakan atau memudahkan pencurian itu, atau jika tertangkap tangan, supaya ada kesempatan bagi dirinya sendiri atau bagi yang turut serta melakukan kejahatan itu untuk melarikan diri atau supaya barang yang dicurinya tetap tinggal di tangannya.
- (2) Pidana penjara selama-lamanya dua belas tahun dijatuhkan :
 - Ke-1. Jika perbuatan itu dilakukan pada waktu malam di dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, atau di jalan umum, atau di dalam kereta api, atau tram yang sedang berjalan
 - Ke-2. Jika perbuatan itu dilakukan oleh dua orang atau lebih

Ke-3. Jika yang bersalah masuk ke dalam tempat melakukan kejahatan itu dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu

Ke-4. Jika perbuatan itu berakibat ada orang luka berat.

- (3) Dijatuhkan pidana penjara selama-lamanya lima belas tahun jika perbuatan itu berakibat ada orang mati.
- (4) Pidana mati atau penjara seumur hidup atau penjara sementara selama-lamanya dua puluh tahun dijatuhkan jika perbuatan itu berakibat ada orang luka berat atau mati atau perbuatan itu dilakukan bersama-sama oleh dua orang atau lebih dan lagipula disertai salah satu hal yang diterangkan dalam No.1 dan 3.

Untuk dapat dituntut menurut pasal ini, kekerasan atau ancaman kekerasan tersebut harus dilakukan terhadap orang, bukan pada barang, dan dapat dilakukan sebelumnya, bersamaan atau setelah pencurian itu dilakukan, asal maksudnya untuk menyiapkan atau mempermudah pencurian itu. Dan apabila tertangkap tangan supaya ada kesempatan bagi dirinya atau kawannya yang turut melakukan pencurian tersebut untuk melarikan diri atau supaya barang yang dicuri itu dapat dipertahankan berada di tangannya. Pencuri yang masuk ke dalam rumah dengan merusak bagian rumah (pintu, jendela dan sebagainya) tidak tergolong dalam pencurian ini, karena kekerasan yang dilakukan itu tidak dikenakan pada orang.

5. Pasal 367 KUHP adalah jenis "**Pencurian dalam kalangan keluarga**", yaitu :

- (1) Jika pembuat atau pembantu melakukan salah satu kejahatan diterangkan dalam bab ini suami (isteri) orang yang terhadapnya kejahatan ini dilakukan, yang belum dibebaskan dari kewajiban tinggal serumah dengan isterinya (suaminya), maka orang itu tak dapat dituntut.
- (2) Jika orang itu suaminya (isterinya) yang sudah dibebaskan dari kewajiban tinggal serumah dengan isterinya (suaminya), atau keluarga sedarah atau keluarga semenda, baik dalam keturunan yang lurus, maupun keturunan menyimpang dalam derajat kedua, maka terhadap orang itu sendiri hanya dapat dilakukan penuntutan, kalau ada pengaduan dari orang yang terhadapnya kejahatan itu dilakukan.

- (3) Jika menurut adat-istiadat keturunan ibu, kekuasaan bapak dilakukan oleh orang lain daripada bapak kandung, maka aturan pada ayat yang baru lalu berlaku juga bagi orang itu.



Melakukan pencurian atau membantu melakukan pencurian atas harta-suami atau isterinya tidak dihukum. Namun bagi pasangan yang telah melakukan cerai meja makan atau tempat tidur, walaupun masih terikat perkawinan, pencurian yang dilakukan oleh salah seorang di antara mereka dapat dihukum apabila ada pengaduan dari pihak yang dirugikan.

2.3. Pencurian Ternak

Pencurian ternak termasuk dalam jenis pencurian berat atau biasa juga disebut pencurian berkualifikasi. Hal ini diatur dalam pasal 363 angka 1 point ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP)

Pasal 363 KUHP, yaitu :

- (1) Dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya tujuh tahun:

Ke-1. pencurian ternak

Ke-2. pencurian pada waktu kebakaran, peletusan, banjir, gempa bumi atau gempa laut, peletusan gunung berapi, kapal karam, kapal terdampar, kecelakaan kereta api, huru-hara, pemberontakan atau bahaya perang.

Ke-3. pencurian pada waktu malam dalam sebuah rumah atau di pekarangan tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada di situ tiada dengan setahunya atau tiada dengan kemauan yang berhak.

Ke-4. pencurian dilakukan oleh dua orang atau lebih bersama-sama.

Ke-5. pencurian yang dilakukan, untuk dapat masuk ke tempat kejahatan atau untuk dapat mengambil barang yang akan dicuri itu dengan jalan membongkar, memecah atau memanjat atau memakai anak kunci palsu atau pakaian-pakaian palsu.

- (2) Jika pencurian yang diterangkan dalam No. 3 disertai dengan salah satu hal tersebut dalam No. 4 dan No. 5, maka dijatuhkan pidana penjara selama-lamanya sembilan tahun.



Sesuai dengan bunyi pasal tersebut di atas, salah satu perbuatan yang diperberat ancamannya terhadap pelaku kejahatan yang tersebut dalam pasal 363 Kitab Undang-undang Hukum Pidana adalah pencurian ternak.

Mengenai pengertian ternak atau hewan, di kalangan para sarjana, masih terdapat perbedaan pendapat. Ada yang menggunakan istilah ternak, tetapi ada pula yang menggunakan istilah hewan.

Pada pasal 101 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (Andi Hamzah, 1998:43) menyebutkan bahwa :

“yang disebut ternak adalah semua binatang yang berkuku satu, memamah biak dan babi”.

Binatang yang berkuku satu yakni kuda, keledai dan sebagainya. Binatang memamah biak yakni lembu, kambing, kerbau, biri-biri dan sebagainya. Harimau, singa, anjing, dan kucing tidak tergolong ternak karena tidak berkuku satu, tidak pula memamah biak dan juga tidak tergolong babi.

Sedangkan R. Soesilo (1981:112) tidak menggunakan istilah ternak tapi menggunakan istilah hewan, yaitu :

“Hewan berarti binatang yang berkuku satu, binatang memamah biak dan babi”.

Adapun R. Sugandhi (1980:118) menggunakan kedua istilah tersebut, yaitu :

“Ternak berarti hewan yang berkuku satu, hewan yang memamah biak dan babi”.

Dari rumusan di atas, secara umum perbedaannya hanya terletak pada penggunaan istilah ternak dan hewan. Pada dasarnya pengertian mereka adalah sama yaitu semua binatang yang berkuku satu, memamah biak dan babi.

Alasan yang memperberat hukuman terhadap pencurian ternak ini, menurut Sudradjat Bassar (1986:69) adalah :

“mengapa pencurian ternak termasuk pencurian berat ? Karena ternak dianggap kekayaan yang penting. Hal ini sesuai dengan istilah jawa “rodjo koyo” bagi ternak, yang berarti “kekayaan besar”.

Mengenai pemberatan hukuman yang diberikan kepada pelaku pencurian ternak, menurut penulis adalah sangat tepat. Karena keberadaan pencurian ternak di tengah masyarakat, memberikan pengaruh yang sangat buruk terhadap ketenteraman masyarakat. Khusus bagi kaum tani, ternak merupakan alat bantu yang sangat vital dalam menjalankan usaha pertanian mereka.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1. Lokasi Penelitian

Sesuai dengan judul skripsi ini, penelitian diadakan di Kabupaten Gowa di Kantor Kepolisian Resort Kabupaten Gowa dan melalui pengamatan langsung di lapangan kepada warga masyarakat.

3.2. Teknik Pengumpulan Data

Guna memperoleh masukan data, dilakukan pengumpulan data dengan menggunakan teknik sebagai berikut :

- Penelitian Kepustakaan (*Library Research*)

Penelitian kepustakaan bertujuan memperoleh data melalui bahan pustaka yang berkaitan dengan permasalahan.

- Penelitian Lapangan (*Field Research*)

Penelitian yang dilakukan di lapangan, berupa pengamatan serta wawancara dengan maksud untuk memperoleh data yang berkaitan dengan permasalahan yang dibahas.

3.3. Sumber Data

Jenis sumber data yang akan diperoleh dalam penelitian ini adalah :

- Data Primer

Data primer adalah data yang data yang diperoleh langsung dari pihak kepolisian dan juga yang diperoleh melalui pengamatan langsung di lapangan.

- Data Sekunder

Data sekunder ini merupakan data yang diperoleh dari data-data yang telah ada dalam bentuk dokumen atau buku atau laporan hasil penelitian yang berkaitan dengan obyek penelitian.

3.4. Analisis Data

Dari seluruh data yang diperoleh baik data primer maupun data sekunder, selanjutnya dianalisis secara kuantitatif, dengan pendekatan deskriptif yang menggambarkan masalah-masalah tertentu menyangkut sebab-sebab, akibat-akibat dan upaya penanggulangan terhadap pencurian ternak di Kabupaten Gowa.

BAB IV

PEMBAHASAN

4.1. Faktor-faktor Yang Menyebabkan Terjadinya Pencurian Ternak

Berdasarkan penelitian yang penulis adakan terhadap masyarakat dan pada Kantor Kepolisian Resort Kabupaten Gowa, penulis berhasil memperoleh data tertulis dan data lisan melalui wawancara langsung dengan Pelda Pardamuan Lubis dan Sertu Abdullah Amri dari Satuan Reserse.

Dari data yang diperoleh dapatlah diketahui bahwa secara umum latar belakang terjadinya pencurian ternak di Kabupaten Gowa terbagi atas 4 (empat) faktor, yaitu :

- Faktor Geografis
- Faktor Ekonomi
- Faktor Pendidikan
- Faktor Lingkungan

4.1.1. Faktor Geografis

Kabupaten Gowa terletak di bagian selatan Propinsi Sulawesi Selatan dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah utara : Makassar, Maros dan Bone
- Sebelah selatan : Takalar dan Jenepono

- Sebelah timur : Sinjai, Bantaeng dan Bulukumba
- Sebelah barat : Takalar

Selain itu perlu juga diketahui bahwa Kabupaten Gowa terdiri atas 9 (sembilan) kecamatan yaitu :

- Kecamatan Somba Opu
- Kecamatan Pallangga
- Kecamatan Bajeng
- Kecamatan Bontonompo
- Kecamatan Tompobulu
- Kecamatan Bungaya
- Kecamatan Bontomarannu
- Kecamatan Parangloe
- Kecamatan Tinggimoncong

Dari 9 (sembilan) kecamatan tersebut, terbagi menjadi 102 desa/kelurahan.

Letak geografis Kabupaten Gowa yang sebagian besar daerah perbatasannya merupakan daerah perbukitan dan pegunungan turut memberikan pengaruh besar terhadap terjadinya pencurian ternak.

Menurut keterangan dari pihak Kepolisian, bahwa kondisi alam yang demikian sebenarnya sangat menunjang proses terjadinya pencurian ternak. Karena daerah perbukitan dan pegunungan tersebut umumnya tidak dapat dijangkau dengan kendaraan bermotor atau dengan kata lain hanya dapat dijangkau dengan berjalan kaki. Selain itu, kondisi geografis daerah perbatasan yang demikian, memudahkan

pencuri menghilangkan jejaknya dan juga memudahkan untuk membawa ternak curian ke luar wilayah Kabupaten Gowa.

Daerah yang bergunung-gunung dan berhutan lebat juga strategis untuk dijadikan tempat menyembunyikan hasil curian. Menurut keterangan pihak kepolisian, dalam beberapa kali kesempatan telah diadakan operasi dan berhasil menemukan belasan ternak hasil curian.

Berikut ini tabel jumlah kasus pencurian ternak di Kabupaten Gowa dari tahun 1995 sampai tahun 1999 :

Tabel 1
Kasus Pencurian Ternak di Kabupaten Gowa
Tahun 1995 - 1999

NO	TAHUN	JUMLAH KASUS		PELAKU
		DILAPORKAN	DISELESAIKAN	
1	1995	29	14	34
2	1996	39	15	32
3	1997	24	4	16
4	1998	28	9	28
5	1999	34	9	25
JUMLAH		154	81	135

Ket: Untuk tahun 1999 terhitung sejak januari hingga agustus.
Sumber : Satserse Polres Gowa 1999

Dari tabel di atas, terlihat banyak kasus pencurian ternak yang dilaporkan namun tidak semua dapat diselesaikan untuk dilimpahkan ke Kejaksaan. Menurut keterangan pihak kepolisian, bahwa hal tersebut disebabkan antara lain karena laporan pencurian ternak tersebut masuk ke polisi setelah kejadian lama berlalu, juga

karena terbatasnya anggota polisi dan ataupun karena lolosnya pencuri pada saat pengejaran karena kondisi alam yang sukar dilalui oleh pihak polisi sedangkan pihak pencuri telah terbiasa melalui daerah tersebut.



Kelancaran sarana transportasi yang menghubungkan antar kecamatan hingga ke ibukota kabupaten ataupun ke Makassar juga menjadi dukungan tersendiri terhadap proses pencurian ternak. Kelancaran transportasi ini mempermudah pemasaran ternak curian. Dan dari keterangan pihak kepolisian, bahwa tingginya jumlah kasus pencurian ternak yang ditemukan di Kecamatan Somba opu, sebenarnya sebagian besar kasus itu lokasi pencuriannya bukan di sana tetapi ternak curian tersebut biasanya tertangkap ketika dipasarkan atau dipotong di Sungguminasa, ibukota Kabupaten Gowa yang jaraknya hanya kurang lebih 4 kilometer dari Makassar. Berikut ini tabel perbandingan jumlah pencurian ternak di tiap kecamatan di Kabupaten Gowa :

Tabel 2
Perbandingan Kasus Pencurian Ternak di Tiap Kecamatan
Di Kabupaten Gowa Tahun 1995 – 1999

NO	KECAMATAN	TAHUN					JUMLAH
		1995	1996	1997	1998	1999	
1	Somba Opu	3	3	6	4	0	16
2	Bontomarannu	5	1	3	4	1	14
3	Parangloe	1	0	0	6	5	12
4	Tinggimoncong	3	7	5	7	10	32
5	Pallangga	6	7	1	4	3	21
6	Bajeng	1	5	1	0	3	10
7	Bontonompo	8	7	6	2	8	31

8	Tompobulu	1	6	1	1	1	10
9	Bungaya	1	3	1	0	8	8

Ket: untuk tahun 1999 terhitung sejak januari hingga agustus
 Sumber: Saiserse Polres Gowa 1999

Dari tabel tersebut di atas, dapat dilihat bahwa angka pencurian ternak tertinggi ada di Kecamatan Tinggimoncong yang memang merupakan daerah pegunungan di mana Gunung Bawakaraeng berada dan daerah perbatasannya dengan Kabupaten Maros, Sinjai dan Bone, juga merupakan daerah pegunungan.

Sedangkan peringkat kedua adalah Kecamatan Bontonompo, memang bukan merupakan daerah pegunungan melainkan daerah dataran di mana jalur transportasi di Kecamatan yang berbatasan dengan Kabupaten Takalar ini sangat lancar, baik yang ke Takalar maupun yang ke Sungguminasa dan Makassar.

Letak geografis Kabupaten Gowa yang dikelilingi oleh 8 (delapan) Daerah Tingkat II, juga berpengaruh terhadap pencurian ternak di Kabupaten Gowa. Dari data yang diberikan oleh pihak kepolisian, dapat diketahui bahwa daerah asal pelaku pencurian ternak di Kabupaten Gowa, tidak semuanya berasal dari Gowa namun ada juga yang dari luar. Untuk lebih jelasnya, berikut ini tabel daerah asal pelaku pencurian ternak di Kabupaten Gowa :

Tabel 3
Daerah Asal Pelaku Pencurian Ternak di Kabupaten Gowa
Tahun 1995 – 1999

NO	DAERAH ASAL	TAHUN					JUMLAH
		1995	1996	1997	1998	1999	
1	Kab. Gowa	27	25	10	20	18	100

2	Kab. Takalar	5	7	3	4	3	22
3	Kab. Maros	1	0	3	2	3	9
4	Kab. Bantaeng	1	0	0	2	1	4

Ket. untuk tahun 1999 terhitung sejak Januari hingga Agustus
 Sumber :Satserse Polres Gowa 1999

Jadi kondisi geografis Kabupaten Gowa yang sebagian besar berbukit dan pegunungan lalu dikelilingi oleh 8 kabupaten/kotamadya serta kelancaran sarana transportasi yang menghubungkan antar kecamatan menjadi penyebab terjadinya pencurian ternak di Kabupaten Gowa.

4.1.2. Faktor Ekonomis

Hubungan antara kondisi ekonomi dengan tingkat kejahatan adalah selalu terkait, termasuk juga pencurian ternak. Beberapa orang pakar telah mengemukakan pendapatnya mengenai antara hubungan kondisi ekonomi dengan tingkat kejahatan. Diantaranya Plato (R. Soesilo, 1985:39) mengemukakan bahwa :

“Bahwa kekayaan dan kemiskinan itu menjadi bahaya besar bagi jiwa orang, yang miskin sukar untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, akan mempunyai rasa rendah dan timbul hasrat untuk melakukan kejahatan, sebaliknya orang kaya yang hidupnya serba mewah mencari hiburan untuk kesenangan-kesenangan hidupnya”.

Selanjutnya Thomas Van Aquino (R. Soesilo, 1985:38) berpendapat :

“Bahwa kemiskinan memberikan kesempatan untuk berbuat jahat”.

Selain itu mazhab Sosialis (Made Darma Weda, 1996:15) menyatakan .

“Kejahatan timbul disebabkan adanya tekanan ekonomi. Oleh karena itu untuk melawan kejahatan maka harus diadakan peningkatan ekonomi. Dengan kata lain kemakmuran akan mengurangi terjadinya kejahatan”.

Sedangkan Mazhab Lingkungan Ekonomi (Bonger, 1977:98) berpendapat bahwa :

“Keadaan ekonomi sebagai sebab timbulnya kejahatan, pandangan masyarakat yang berdasarkan keadaan ekonomi (dinamakan historis materialisme) akan berpengaruh besar terhadap kriminologi”.

Dengan adanya tekanan ekonomi yang mendesak, seseorang cenderung berbuat jahat dan karena tekanan ekonomi ini pulalah yang menjadi salah satu sebab utama terjadinya pencurian ternak di Kabupaten Gowa.

Permasalahan pencurian ternak di Kabupaten Gowa dalam 5 tahun terakhir ini, dari tahun 1995 sampai 1999 cenderung meningkat karena tidak terlepas dari pengaruh kemiskinan. Menurut penulis, hal tersebut erat kaitannya apabila ditinjau dari keadaan mata pencaharian sehari-hari pelaku pencurian ternak tersebut.

Mengenai jenis mata pencaharian pelaku pencurian ternak yang terjadi di Kabupaten Gowa, dapat kita lihat pada tabel berikut :

Tabel 4
Mata Pencaharian Pelaku Pencurian Ternak di Kabupaten Gowa
Tahun 1995 – 1999

NO	MATA PENCAHARIAN	TAHUN					JUMLAH
		1995	1996	1997	1998	1999	
1	Tidak ada	14	11	6	13	10	54
2	Petani	10	12	4	7	11	44
3	Buruh	6	6	3	3	1	19

4	Dagang	2	0	1	3	0	6
5	Lain-lain	2	3	2	2	3	12

Ket : untuk tahun 1999 terhitung sejak januari hingga agustus
 Sumber: Satserse Polres Gowa 1999

Dari tabel tersebut di atas, dapat dilihat bahwa 40 % dari pelaku pencurian ternak di Kabupaten Gowa adalah orang-orang yang tidak mempunyai pekerjaan. Golongan inilah yang paling rawan terpancing untuk melakukan tindak kejahatan, karena tidak adanya sumber pendapatan untuk kebutuhan hidup mereka maka pencurian ternakpun mereka lakukan.

Selanjutnya 33,3 % pelaku pencurian ternak di Kabupaten Gowa adalah mereka yang sehari-harinya adalah petani. Dari keadaan yang penulis saksikan di Kabupaten Gowa, apabila usaha pertanian mereka berhasil, biasanya setelah panen kondisi perekonomian mereka menjadi sangat baik. Tidak jarang setelah panen, banyak yang membeli perabotan baru, membeli kendaraan bahkan ada yang melakukan perkawinan. Namun pada saat panen mereka gagal, biasanya kaum tani mengalami kerugian dan untuk menghidupi kebutuhan mereka selanjutnya akan menjadi sangat susah. Dari keterangan yang diberikan oleh pihak kepolisian, dikatakan bahwa kegagalan panen juga menjadi salah satu penyebab rawannya kejahatan. Bila terjadi kegagalan panen maka saat itu keadaan menjadi sangat rawan akan terjadinya pencurian, termasuk pencurian ternak.

4.1.3. Faktor Pendidikan

Latar belakang pendidikan merupakan salah satu faktor yang menyebabkan terjadinya kejahatan, termasuk pencurian ternak. Menurut Goddard (Noach, 1992:108):

“Lemah pikiran merupakan salah satu faktor yang membawa kepada kejahatan, sebab orang yang lemah pikiran tidak mampu memahami akibat dari perbuatan-perbuatannya dan tidak sanggup memahami maksud dan makna dari undang-undang”.

Goddard yang merupakan penganut aliran “Mental Tester” menilai bahwa lemah pikiran atau orang yang otaknya lemah (*feeble-mindedness*) merupakan pembawaan sejak lahir namun ada yang juga disebabkan karena rendahnya tingkat pendidikan. Mengenai hubungan antara tingkat pendidikan dengan tingkat pencurian ternak dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 5
Tingkat Pendidikan Pelaku Pencurian Ternak di Kabupaten Gowa
Tahun 1995 – 1999

NO	PENDIDIKAN	TAHUN					JUMLAH
		1995	1996	1997	1998	1999	
1	Tidak Sekolah	21	18	9	12	10	70
2	Sekolah Dasar	12	12	3	10	7	44
3	SMP	1	2	2	5	6	16
4	SMA	0	0	2	1	2	5

Sumber : Satserse Polres Gowa 1999

Ket : untuk tahun 1999 terhitung sejak Januari hingga Agustus

Dari tabel tersebut di atas, dapat kita tarik kesimpulan bahwa semakin rendah tingkat pendidikan seseorang maka kemungkinan untuk melakukan pencurian ternak menjadi semakin besar. Dan sebaliknya semakin tinggi tingkat pendidikan seseorang maka tingkat inteligensinya pun akan lebih baik dan hal inipun akan mempengaruhi mereka untuk tidak melakukan tindak kriminal.

Orang tingkat pendidikannya rendah dalam melakukan aktifitasnya cenderung untuk mencari jalan yang termudah untuk mencapai tujuannya. Demikian pula dalam mencapai kemakmuran hidup, dengan modal pendidikan rendah apalagi jika keterampilan mereka terbatas maka kemungkinan untuk menempuh jalur yang melawan hukum menjadi semakin besar.

Dalam kaitannya dengan kasus pencurian ternak di Kabupaten Gowa, dari Tabel 5 dapat kita lihat besarnya prosentase pelaku pencurian ternak yang tidak pernah bersekolah (51,9 %) maupun yang hanya sampai Sekolah Dasar (32,6 %). Hal ini membuktikan bahwa rendahnya tingkat pendidikan juga menjadi faktor penyebab terjadinya pencurian ternak.

Masyarakat Kabupaten Gowa yang tinggal di daerah pedesaan yang terpencil, pada umumnya mereka belum menyadari arti pentingnya pendidikan. Mereka terbiasa dengan kehidupan masyarakat tradisional yang senantiasa menggantungkan kehidupan mereka dari bertani. Sehingga pada saat usaha pertanian mereka tidak mampu memenuhi kebutuhan hidup, maka tidak ada lagi usaha positif yang mampu mereka lakukan sehingga perbuatan melawan hukum pun terkadang mereka tempuh.

Selain itu rendahnya tingkat pendidikan juga berhubungan dengan pengangguran. Bagi mereka yang hidup atau mencari nafkah di bidang pertanian mungkin tidak terlalu berpengaruh, namun bagi mereka yang ingin bekerja di bidang industri, hal itu tentu saja akan sangat berpengaruh.

Masalah pengangguran merupakan salah satu penyakit yang ada di dalam masyarakat yang sangat berbahaya. Karena pengangguran sangat erat hubungannya dengan kejahatan, sebagaimana dikemukakan oleh R. Soesilo (1985:44) bahwa :

“keadaan menganggur dapat menimbulkan pikiran-pikiran jahat. Menganggur adalah sangat berbahaya. Orang tanpa suatu kesibukan, pikirannya suka melamun dan dalam lamunannya timbul keinginan yang bukan-bukan dan akhirnya dapat timbul hasrat untuk berbuat jahat”.

4.1.4. Faktor Lingkungan

Lingkungan juga merupakan salah satu faktor yang turut berperan terhadap terjadinya kejahatan, termasuk pencurian ternak. Berikut ini beberapa pendapat mengenai pengaruh lingkungan terhadap terjadinya kejahatan :

Menurut R. Owen (Bonger, 1981:60) bahwa :

“Lingkungan yang tidak baik membuat kelakuan seseorang menjadi jahat dan lingkungan yang baik sebaliknya”.

Sedangkan menurut Bonger (Noach, 1992:104) :

“kejahatan adalah sebagai salah satu gejala massa dalam pergaulan hidup. fluktuasi (bertambah atau berkurangnya) angka kejahatan diakibatkan oleh faktor-faktor yang terletak diluar individu, jadi dari faktor lingkungan. Meningkatnya kejahatan berarti bahwa keadaan lingkungan sudah sedemikian rupa untuk sejumlah besar orang, sehingga kesempatan yang ada pada mereka

meningkat untuk melakukan kejahatan. Berkurangnya kejahatan merupakan suatu petunjuk bahwa keadaan lingkungan sudah bertambah baik, sehingga orang-orang yang secara potensial dapat menjadi jahat dalam jumlah yang lebih besar, tidak melakukan kejahatan”.

Bahkan yang lebih ekstrim lagi adalah salah satu pendapat dari Mazhab Perancis atau Mazhab Lingkungan (Bonger, 1981:95) bahwa :

“Die welt ist mehr schuld an mir, als ich (dunia lebih bertanggung jawab terhadap bagaimana jadinya saya, daripada diri saya sendiri)”.


Pengaruh lingkungan terhadap terjadinya pencurian ternak di Kabupaten Gowa, salah satu contohnya dapat dilihat dari hasil wawancara dengan seorang mantan narapidana kasus pencurian ternak di Kabupaten Gowa. Menurut pengakuan mantan narapidana tersebut bahwa keterlibatannya melakukan pencurian ternak adalah berawal dari ajakan teman-temannya yang memang telah sering melakukan pencurian ternak dan telah beberapa kali keluar masuk penjara karena kasus tersebut.

Dia mengakui bahwa pertama kali terlibat hanya sebatas ikut menjual ternak curian. Selanjutnya dia pun mengakui bahwa setelah aksi yang pertama, dia melakukan lagi pencurian ternak dan kali ini dia terlibat langsung mencuri ternak di Kecamatan Tinggimoncong. Lalu bersama 2 orang temannya bermaksud menjual ternak curiannya di Sungguminasa, namun malang, mereka tertangkap polisi.

Dari contoh kasus di atas, dapat dilihat korelasinya dengan teori Asosiasi Differensial yang dikemukakan oleh Edwin H. Sutherland. Sutherland (Made Darma Weda, 1996:30) dengan teori Asosiasi Differensialnya mengemukakan 9 preposisi yaitu :

1. Tingkah laku jahat itu dipelajari. Sutherland menyatakan bahwa tingkah laku itu tidak diwarisi sehingga tidak mungkin ada orang jahat secara mekanis;
2. Tingkah laku jahat itu dipelajari dari orang-orang lain dalam suatu proses interaksi;
3. Bagian yang terpenting dari tingkah laku jahat yang dipelajari, diperoleh dalam kelompok pergaulan yang akrab;
4. Apabila tingkah laku itu dipelajari maka yang dipelajari adalah (a) cara melakukan kejahatan itu baik yang sulit maupun yang sederhana, (b) bimbingan yang bersifat khusus mengenai motif, rasionalisasi, serangan dan sikap;
5. Bimbingan yang bersifat khusus mengenai motif dan serangan itu dipelajari dari penafsiran terhadap undang-undang;
6. Seseorang yang menjadi delinkuen disebabkan karena akses dari pengertian yang lebih banyak dinilai sebagai pelanggaran undang-undang daripada pentaatan terhadap undang-undang yang berlaku;
7. Lingkungan pergaulan yang ditandai oleh perbedaan-perbedaan tersebut dapat bervariasi/berubah-ubah dan perubahan tergantung pada frekuensi, jangka waktu, masa lampau dan intensitas;
8. Proses mempelajari tingkah laku jahat melalui pergaulan dengan pola-pola kriminal dan anti kriminal meliputi semua mekanisme sebagaimana mempelajari yang lain;
9. Apabila tingkah laku kriminal adalah ekspresi dari kebutuhan-kebutuhan dan nilai-nilai yang umum, tidak dapat dijelaskan oleh nilai-nilai dan kebutuhan yang umum tersebut. Hal ini disebabkan kelakuan yang tidak jahatpun merupakan ekspresi dari kebutuhan-kebutuhan dan nilai-nilai yang sama. Misalnya pencuri dan buruh yang jujur. Mereka bekerja untuk mendapatkan uang".

Selain karena faktor yang berasal dari pencuri tersebut, yang turut mendukung pencurian ternak, juga faktor yang berasal dari pemilik ternak atau si korban sendiri. Menurut keterangan dari pihak kepolisian bahwa faktor lingkungan yang menyebabkan terjadinya pencurian ternak di Kabupaten Gowa, juga banyak disebabkan karena kesalahan pemilik ternak itu sendiri. Masih banyak pemilik ternak yang tidak mengikuti anjuran dari pemerintah dan pihak kepolisian tentang upaya menghindari pencurian ternak. Hal itu dapat dilihat dari :

- 
- Masih banyaknya pemilik ternak yang tidak mendaftarkan ternaknya. Sehingga sulit untuk mengetahui secara pasti jumlah populasi ternak di suatu daerah. Selain itu juga akan sulit membedakan antara ternak curian dan yang bukan ternak curian.
 - Ternak dibiarkan lepas di alam bebas mencari makan. Hal ini tentu akan mengundang terjadinya pencurian ternak karena biasanya ternak tersebut dilepaskan saja mencari makan sedang pemiliknya tidak menjaganya.
 - Kurangnya kesadaran pemilik ternak untuk membuat kandang bagi ternak mereka. Walaupun pemerintah dan pihak kepolisian telah berulang kali menganjurkan kepada pemilik ternak untuk membuat kandang bagi ternaknya namun masih banyak pemilik ternak yang tidak mematuhi. Mereka hanya mengikat ternaknya di sekitar rumah mereka saja. Padahal hal ini selain merusak keindahan dan kebersihan lingkungan juga memudahkan terjadinya pencurian ternak.

4.2. Akibat Yang Ditimbulkan Oleh Pencurian Ternak

Setiap kejahatan tentu akan menimbulkan bermacam-macam akibat, baik kepada individu maupun kepada masyarakat umum. Hal ini juga berlaku terhadap pencurian ternak di Kabupaten Gowa. Dari penelitian yang penulis lakukan, diketahui bahwa akibat yang ditimbulkan oleh pencurian ternak yang terjadi di Kabupaten Gowa dapat dibagi atas :

- Akibat intern (akibat kepada pelaku)
- Akibat ekstern (akibat yang bukan kepada pelaku)

4.2.1. Akibat Intern

Terjadinya pencurian ternak di Kabupaten Gowa telah memberikan banyak akibat kepada pelaku pencurian ternak tersebut. Keberhasilan melakukan suatu pencurian ternak tentu akan berakibat baik kepada kepada pelaku pencurian ternak itu. Bagi mereka yang melakukan karena desakan ekonomi, tentu hal ini akan membantu mereka meringankan beban kehidupan dan terkadang tingkat kemampuan ekonomi mereka menjadi lebih baik, walaupun hal itu diperoleh dengan cara melawan hukum.

Namun jika suatu pencurian ternak gagal dilaksanakan dan palakunya berhasil ditangkap maka hal itu tentu akan berakibat sangat buruk kepada si pelaku. Apabila pelaku pencurian ternak tersebut ditangkap oleh masyarakat maka pelaku tersebut akan dipukul massa, bahkan ada yang sampai meninggal dunia. Dan bagi pelaku pencurian ternak yang berhasil ditangkap oleh pihak polisi, biasanya nasibnya tidaklah setragis yang tertangkap oleh massa namun penderitaan bagi mereka akan lebih panjang.

Pelaku yang tertangkap itu akan mendapat siksaan pada masa hukumannya. Selain siksaan secara fisik, siksaan secara mental pun akan mereka alami. Kebebasan mereka akan dikekang sehingga dunia akan terasa sangat sempit dan membosankan. Dunia mereka hanyalah apa yang ada di dalam penjara.

Selain hal itu, bagi pelaku pencurian ternak yang merupakan tumpuan hidup keluarganya, hal ini tentu akan berakibat fatal. Keluarga mereka akan kehilangan tumpuan harapan sehingga mereka akan mengalami kesulitan menjalani kehidupannya.



4.2.2. Akibat Ekstern

Selain adanya akibat kepada diri si pelaku, pencurian ternak di Kabupaten Gowa tentunya juga memberikan akibat yang dirasakan oleh orang lain atau bahkan masyarakat umum. Akibat tersebut dinamakan akibat ekstern. Adapun akibat ekstern terhadap pencurian ternak di Kabupaten Gowa dapat dikelompokkan sebagai berikut :

4.2.2.1. Terhadap Keamanan dan Ketertiban

Terjadinya pencurian ternak tentu akan membawa akibat terhadap kondisi keamanan dan ketertiban di daerah terjadinya pencurian tersebut.

Pencurian ternak menyebabkan terganggunya situasi keamanan dan ketertiban masyarakat Kabupaten Gowa. Seringnya terjadi pencurian ternak menyebabkan warga masyarakat khususnya para pemilik ternak akan merasa tidak aman karena selalu dihantui ketakutan bilamana ternak mereka akan dicuri.

Dengan adanya hal ini maka rasa aman, tertib dan tenteram akan berkurang dan keadaan di masyarakat akan timbul perasaan saling mencurigai antar sesama warga.

Pencurian ternak yang terjadi di Kabupaten Gowa sering kali menyebabkan terjadinya kejahatan-kejahatan lain seperti penganiayaan, pembunuhan dan penadahan. Pemilik ternak yang memergoki pencuri yang hendak mengambil ternaknya tentu akan berusaha mempertahankan ternaknya. Dalam usahanya itu, terkadang pemilik ternak bemasib malang. Pelaku pencurian ternak yang biasanya berkelompok akan melakukan penganiayaan kepadanya, bahkan lebih buruk lagi terkadang sampai terjadi pembunuhan.

Namun hal seperti di atas tidak selamanya menimpa pemilik ternak, terkadang juga nasib sial itu menimpa pelaku pencurian ternak. Hal ini biasa terjadi di daerah di mana warganya melakukan sistem keamanan lingkungan dengan baik.

4.2.2.2. Terhadap Keadaan Ekonomi

Terhadap keadaan ekonomi, pencurian ternak yang terjadi di Kabupaten Gowa, memberikan akibat yang sangat besar. Karena ternak yang dicuri tersebut biasanya adalah ternak yang digunakan penduduk desa untuk membantu usaha pertanian mereka, misalnya untuk membajak sawah, maka dengan demikian pencurian itu akan menyebabkan terganggunya usaha pertanian.

Petani akan kesulitan menggarap sawahnya sehingga proses pertanian akan terhambat. Hal ini menyebabkan hasil pertanian akan berkurang dan nantinya akan mengurangi pendapatan kaum tani.

Selain itu menurut keterangan pihak kepolisian, di beberapa daerah di Kabupaten Gowa yang pernah menjadi daerah yang sangat rawan pencurian ternak,

kini tidak pernah lagi ada laporan kejadian pencurian ternak. Karena di daerah tersebut memang tidak ditemui lagi adanya ternak. Dengan kata lain ternak di daerah itu telah habis.

Hilangnya ternak tersebut tentunya akan menimbulkan kerugian ekonomi kepada si pemilik ternak, apalagi jika mengingat harga ternak saat ini yang sudah sangat mahal.

Jadi akibat pencurian ternak terhadap keadaan ekonomi adalah sangat besar. Selain berakibat langsung kepada si pemilik ternak, bahwa kehilangan ternak akan menimbulkan kerugian finansial, secara tidak langsung juga akan menyebabkan turunnya produksi pertanian.

4.2.2.3. Terhadap Segi Sosial

Dengan terjadinya pencurian ternak di Kabupaten Gowa, maka akan menimbulkan kerawanan sosial di dalam masyarakat. Hubungan antara anggota masyarakat yang pernah menjadi korban pencurian ternak dengan anggota masyarakat lain yang mantan narapidana kasus pencurian ternak menjadi tidak harmonis lagi, meskipun dia telah menjalani hukuman. Atau meskipun pencurian ternak yang dulu dilakukannya tidak dilakukan di daerah tempat tinggalnya. Sikap masyarakat kepada orang pernah melakukan pencurian ternak adalah sangat apriori. Dalam kehidupan, mereka selalu dihindari karena umumnya kejahatan yang paling dibenci masyarakat adalah pencurian.

Akibat sosial lain dari pencurian ternak adalah bahwa karena seringnya terjadi pencurian ternak, bahkan di beberapa tempat di Kabupaten Gowa tidak ditemui lagi adanya ternak, menyebabkan banyak anggota masyarakat yang menjadi enggan untuk memelihara ternak. Baik untuk usaha peternakan, guna memanfaatkan daging dan susunya maupun untuk usaha pertanian. Mereka berpikir bahwa percuma saja mereka bersusah payah memelihara ternak kalau yang menikmati hasilnya nanti adalah komplotan pencuri ternak saja.

Selain itu terjadinya pencurian ternak di Kabupaten Gowa menimbulkan suatu akibat sosial yang baru di dalam masyarakat. Seringnya terjadi pencurian ternak yang kemudian dilaporkan kepada pihak kepolisian, namun upaya pihak kepolisian terkadang tidak memuaskan korban. Hal ini menyebabkan banyak korban pencurian ternak yang sudah enggan melapor ke pihak polisi manakala mereka mengalami lagi hal tersebut. Mereka menganggap kalau hal tersebut hanya akan membuang-buang waktu saja. Seringnya pihak kepolisian gagal dalam menyelesaikan kasus pencurian ternak, menyebabkan kepercayaan masyarakat kepada aparat penegak hukum ini menjadi menurun.

4.3. Upaya Penanggulangan Terhadap Pencurian Ternak

Pencurian ternak yang banyak terjadi di Kabupaten Gowa, telah memberikan bermacam-macam akibat yang umumnya bersifat negatif atau merugikan bagi pemilik ternak khususnya dan masyarakat pada umumnya. Untuk mengurangi atau menghapus hal ini maka haruslah ditempuh upaya-upaya penanggulangan.

Disadari sepenuhnya bahwa untuk menaggulangi suatu masalah diperlukan suatu penelitian khusus agar masalah tersebut dapat dipecahkan. Upaya penanggulangan terhadap pencurian ternak di Kabupaten Gowa telah dan terus dilaksanakan oleh semua pihak, baik oleh masyarakat, pemerintah maupun pihak kepolisian, karena setiap orang pastilah mendambakan kehidupan bermasyarakat yang tenang dan damai.

Adapun upaya penaggulangan terhadap pencurian ternak di Kabupaten Gowa yang telah dan masih terus dilaksanakan, dapat penulis kelompokkan menjadi :

- Upaya penaggulangan secara preventif
- Upaya penanggulangan secara represif.

4.3.1. Upaya Penanggulangan Secara Preventif

Penaggulangan secara preventif atau pencegahan merupakan salah satu upaya yang dilakukan guna menghilangkan atau mengurangi terjadinya pencurian ternak. Tindakan preventif atau pencegahan ini merupakan salah satu usaha untuk mengadakan perubahan yang bersifat positif yang dilakukan secara sistematis, terencana, terpadu dan terarah pada tujuan yang sebenarnya.

Adapun alasan mengapa tindakan pencegahan terhadap kejahatan lebih diutamakan daripada tindakan penanggulangan lainnya; menurut Ninik Widyanti dan Yulius Waskita (1987:154) adalah sebagai berikut:

- Tindakan pencegahan adalah lebih baik daripada tindakan represif dan koreksi. Usaha pencegahan tidak selalu memerlukan suatu organisasi yang rumit dan birokratis. Usaha pencegahan juga lebih ekonomis dan

dapat dilakukan secara perorangan dan tidak selalu memerlukan keahlian seperti pada usaha represif dan rehabilitasi. Misalnya menjaga diri jangan sampai menjadi korban kriminalitas, tidak lalai mengunci rumah atau kendaraan.

- Usaha pencegahan tidak menimbulkan akibat negatif seperti stigma (pemberian cap pada yang dihukum/dibina), pengasingan, penderitaan dan sebagainya.
- Usaha pencegahan dapat pula mempererat persatuan, kerukunan dan meningkatkan rasa tanggung jawab terhadap sesama anggota masyarakat.

Menurut Soedjono Dirdjosisworo (1984:141), untuk mencegah kejahatan, ada

3 kegiatan yang harus dilakukan seperti berikut ini :

- Kegiatan moralitas untuk menumbuhkan immunitas di bidang keteguhan iman dan mental individu dalam masyarakat yang dilakukan oleh para ulama pendididkan juru penerangan dengan melalui sarana komunikasi sosial tentunya dengan meningkatkan kesadaran masyarakat akan agamanya.
- Kegiatan-kegiatan penelitian ilmiah untuk menggali faktor-faktor yang berhubungan dengan faktor-faktor yang dapat menimbulkan kejahatan-kejahatan dalam masyarakat.
- Tindakan unsur-unsur penegak hukum dalam rangka law enforcement, melalui penegak hukum dan koordinasi antara serta partisipasi masyarakat.

Sedangkan menurut Ninik Widyanti dan Yulius Waskita (1987:156) cara-cara melakukan pencegahan kejahatan adalah sebagai berikut :

a. Yang bersifat langsung

- Pengamanan obyek kriminalitas dengan sarana fisik/konkret mencegah hubungan antara pelaku dan obyek dengan berbagai sarana pengamanan, seperti pemasangan pagar, memasukkan dalam almari besi dan lain-lain.
- Pemberian penjaga/pengawal pada obyek kriminalitas.
- Mengurangi/menghilangkan kesempatan berbuat kriminal dengan perbaikan lingkungan ; menambah penerangan lampu, mengubah bangunan, jalan dan taman sedemikian sehingga mudah diawasi.
- Perbaikan lingkungan yang merupakan perbaikan perbaikan struktur sosial yang mempengaruhi terjadinya kriminalitas. Misalnya perbaikan sistem ekonomi yang meratakan pendapatan setiap orang.
- Pencegahan hubungan-hubungan yang dapat menyebabkan kriminalitas.

- Penghapusan peraturan yang melarang suatu perbuatan berdasarkan beberapa pertimbangan. Misalnya penghapusan/penarikan Undang-undang cek kosong berdasarkan pertimbangan menghambat perekonomian.

b. Yang bersifat tidak langsung

- terjadinya kriminalitas; mawas diri; kewaspadaan terhadap harta benda; melaporkan kepada yang berwajib jika ada dugaan akan/terjadinya kriminalitas.
- Pembuatan peraturan yang melarang dilakukannya suatu kriminalitas yang mengandung di dalamnya ancaman hukuman.
- Pendidikan, latihan untuk memberikan kemampuan seseorang memenuhi Penyuluhan kesadaran mengenai : tanggung jawab bersama dalam keperluan fisik, mental dan sosialnya.
- Penimbulkan kesan akan adanya pengawasan/penjagaan pada kriminalitas yang akan dilakukan dan obyek.

Sedangkan upaya-upaya penanggulangan pencurian ternak yang telah dan masih terus dilakukan oleh masyarakat Kabupaten Gowa beserta aparat pemerintah dan Kepolisian adalah :

- Aktif melaksanakan Sistem Keamanan Lingkungan, seperti ronda malam dan peningkatan kewaspadaan anggota masyarakat.
- Aparat pemerintah bekerjasama dengan pihak-pihak terkait seperti kepolisian, kejaksaan, kehakiman dan mahasiswa aktif mengadakan penyuluhan hukum untuk meningkatkan kesadaran warga masyarakat akan hukum.
- Usaha peningkatan taraf hidup masyarakat, dengan cara memberikan bimbingan mengenai cara peningkatan perekonomian, cara bercocok tanam yang baik dan pemberian latihan-latihan untuk meningkatkan keterampilan warga masyarakat.

- Dengan pendekatan keagamaan. Memberikan pengetahuan keagamaan melalui ceramah-ceramah di tempat ibadah, sekolah maupun di tempat-tempat pertemuan lainnya.
- Penertiban tempat pembantaian atau pemotongan ternak. Di mana ternak yang dapat dipotong adalah ternak yang telah terdaftar dan telah mendapat izin pemotongan dari pemerintah setempat.

Selanjutnya keberhasilan usaha ini menurut pihak kepolisian, juga sangat dipengaruhi oleh dukungan masyarakat. Selain dari pihak polisi sendiri yang diakui masih sangat terbatas kuantitas dan kualitasnya.

4.3.2. Upaya Penanggulangan Secara Represif

Selain upaya pencegahan, penanggulangan pencurian ternak di Kabupaten Gowa juga dilakukan secara represif/penindakan. Penanggulangan represif merupakan suatu cara menanggulangi kejahatan dengan melakukan penindakan-penindakan atau hukuman terhadap pelaku kejahatan tersebut sesuai dengan aturan hukum yang berlaku.

Hukuman merupakan salah satu cara untuk menanggulangi kejahatan khususnya pencurian ternak. Hukuman yang diberikan kepada pelaku tersebut tidak hanya merupakan suatu pembalasan atas perbuatannya saja tapi juga untuk memperbaiki perilaku orang tersebut.

Upaya represif pihak kepolisian untuk menaggulangi pencurian ternak adalah sebagai berikut :



- Mengadakan operasi. Operasi ini dilakukan mulai dari daerah perbatasan hingga ke pelosok desa di daerah perbatasan yang berbukit-bukit atau bergunung-gunung serta hutan lebat.
- Bekerjasama dengan pihak Polres lain seperti Polres Takalar, Maros dan Bone untuk memberantas komplotan pencuri ternak yang biasa bersembunyi di daerah perbatasan
- Menindak pelaku pencurian ternak, dengan mengadakan penangkapan.
- Setelah tertangkap, diadakan penahanan sambil menunggu proses selanjutnya.
- Bimbingan dan nasehat kepada para pelaku pencurian ternak agar tidak mengurangi lagi perbuatannya.

Penindakan sebagai salah satu upaya menanggulangi pencurian ternak, menurut pihak kepolisian, harus dilakukan sesuai dengan peraturan hukum yang berlaku.

Secara umum upaya penanggulangan kejahatan, baik berupa pencegahan maupun penindakan akan memberikan hasil optimal apabila didukung hal-hal berikut ini :

- Sistem organisasi kepolisian yang baik
- Hukum dan peundang-undangan yang berwibawa
- Partisipasi masyarakat dalam menaggulangi kejahatan
- Pengawasan dan kesiagaan terhadap kemungkinan timbulnya kejahatan.

BAB V

PENUTUP

5.1. Kesimpulan

- Faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya pencurian ternak di Kabupaten Gowa dapat dibagi atas 4 (empat) faktor yaitu faktor geografis, faktor ekonomi, faktor pendidikan dan faktor lingkungan.
- Kondisi geografis Kabupaten Gowa yang sebagian besar berbukit dan pegunungan lalu dikelilingi oleh 8 kabupaten/kotamadya serta kelancaran sarana transportasi yang menghubungkan antar kecamatan menjadi penyebab terjadinya pencurian ternak di Kabupaten Gowa.
- Akibat-akibat yang ditimbulkan oleh pencurian ternak di Kabupaten Gowa terbagi atas akibat intern (kepada si pelaku) dan akibat ekstern (yang bukan kepada si pelaku) yaitu kepada keamanan dan ketertiban, perekonomian dan keadaan sosial.
- Upaya penanggulangan terhadap pencurian ternak di Kabupaten Gowa terbagi atas upaya secara preventif (pencegahan) seperti aktif melaksanakan Sistem Keamanan Lingkungan, bekerjasama dengan pihak-pihak terkait melaksanakan penyuluhan hukum, peningkatan taraf hidup masyarakat, pendekatan keagamaan dan penertiban tempat pemotongan ternak. Sedangkan upaya penanggulangan lainnya adalah upaya represif (penindakan) seperti pelaksanaan operasi oleh pihak

kepolisian, kerjasama pihak kepolisian Kabupaten Gowa dengan daerah lainnya dan tindakan penangkapan terhadap pelaku pencurian ternak.

5.2 Saran

- Hendaknya masalah perekonomian harus mendapat perhatian serius pemerintah untuk segera dibenahi, khususnya bagi masyarakat pedesaan. Karena faktor ekonomi merupakan salah satu sebab utama timbulnya pencurian ternak di Kabupaten Gowa.
- Pihak Kepolisian dan pihak pemerintah harus lebih aktif lagi mengadakan pembinaan kepada masyarakat guna menumbuhkan kesadaran mereka untuk melakukan usaha pencegahan kejahatan.
- Kekurangan-kekurangan yang dimiliki oleh pihak kepolisian dalam menangani kasus pencurian ternak hendaknya segera dibenahi karena hal ini akan menimbulkan rasa tidak percaya masyarakat kepada pihak kepolisian.

DAFTAR PUSTAKA

- Abu Ayyub Saleh, SH. 1989. *Hukum Pidana III (Delik Dalam KUHP) Beberapa Pembahasan Pasal Tertentu Dalam KUHP (Diktat)*, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin. Ujung Pandang.
- Andi Hamzah, SH, DR. 1995. *KUHP dan KUHPA*. Rineka Cipta, Jakarta.
- Anwar, SH, Brigjen Pol. Drs, H.A.K.1994. *Hukum Pidana Bagian Khusus (KUHP Buku II) Jilid I*, PT. Citra Aditya Bhakti. Bandung.
- Bonger, MR. W.A. 1981. *Pengantar Tentang Kriminologi*. PT. Pembangunan dan Ghalia Indonesia.
- Bosu, B. 1982. *Sendi-sendi Kriminologi*. Usaha Nasional. Surabaya.
- Gerson W. Bawengan. 1979. *Masalah Kejahatan dan Sebab Akibat*. Jakarta.
- Made Darma Weda. 1996. *Kriminologi*. Rajawali Pers. Jakarta.
- Moeljatno, SH, Prof. 1993. *Azas-azas Hukum Pidana*. Rineka Cipta. Jakarta.
- Momon Martasaputra, SH. 1969. *Azas-azas Kriminologi (saduran)*. Alumni. Bandung.
- Mulyana W. Kusumah. 1981. *AnekaPermasalahan Dalam Ruang Lingkup Kriminologi*. Alumni. Bandung.
- Ninik Widiyanti, Dra dan Yulius Waskita, SH. 1987. *Kejahatan Dalam Masyarakat dan Pencegahannya*. Bina Aksara. Jakarta.
- Noach, WME. 1992. *Kriminologi Suatu Pengantar*. PT. Citra Aditya Bakti. Bogor.
- Romli Atmasasmita, SH., LLM. 1992. *Teori dan Kapita Selekta Krimonologi*. PT. Eresco. Bandung.

Soedjono Dirjosisworo. 1976. *Penanggulangan Kejahatan (Crime Prevention)*. Alumni. Bandung.

..... 1984. *Sosio Kriminologi*. Sinar Baru. Jakarta.

Sugandhi, R. 1980. *KUHP dan Penjelasmnya*. Usaha Nasional. Surabaya.

Soerjono Soekanto. 1988. *Kamus Kriminologi*. Ghalia Indonesia.

Soesilo, R. 1981. *Pelajaran Lengkap Hukum Pidana (Sistem Tanya Jawab)*. Politeia. Bogor.

..... 1985. *Kriminologi (Pengetahuan Tentang Sebab-sebab Kejahatan)*. Politeia. Bogor.

Sudrajat Bassar, SH. 1986. *Tindak-tindak Pidana Tertentu di Dalam KUHP*. CV. Remadja Karya. Bandung.

Tresna, R. 1959. *Asas-asas Hukum Pidana*. PT. Tiara LTD. Jakarta.

Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Balai Pustaka. Jakarta.

Wirjono Prodjodikoro, SH, Prof, Dr. 1986. *Tindak-tindak Pidana Tertentu di Indonesia*. Eresco. Bandung.

Sungguminasa, 1 Nopember 1999

No. Pol. : B/1340/XI/1999/Serse
Klasifikasi : BIASA
Lampiran : -
Perihal : Penelitian.

K e p a d a
Yth. REKTOR UNIVERSITAS HASANUDDI
UJUNG PANDANG
di
Ujung pandang ✓


1. Rujukam Surat Pembantu Dekan III Universitas Hasanuddin Ujung pandang Nomor : 2606/JO4.6.3/PL.06/99 tanggal 21 Oktober 1999 perihal Penelitian dalam Daerah Kabupaten Gowa.

2. Dari dasar tersebut diatas pada tanggal 29 s/d tanggal 1 Nopember 1999 di Polres Gowa telah melakukan Penelitian oleh :

N a m a : MUHAMMAD HUSNI
No. Pokok : 94 02 066
Program : SFRATA SATU (SI)
Jurusan/Bagian : HUKUM PIDANA
A l a m a t : JL. USMAN SALENGKE NO. 87 -
SUNGGUMINASA KAB. GOWA.

dengan judul TINJAUAN KRIMINOLOGI TERHADAP PENCURIAN TERVAK DI KABUPATEN GOWA (ANALISIS KASUS PENCURIAN HEWAN) TAHUN 1 995 s/d TAHUN 1999.

3. Demikian untuk maklum.



Tembusan :

1. Dekan Universitas Hasanuddin U. pandang
2. Ka Kam Sospol Kabupaten Gowa
3. Saudara Muhammad Husni